



p-ISSN : 2963-6477

e-ISSN : 2964-7126

VOLUME : 3


NOMOR : 2

HALAMAN : 1 - 83

DESEMBER 2024

Saraswati

JURNAL KELITBANGAN KABUPATEN BULELENG



BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG

SARASWATI

JURNAL KELITBANGAN

KABUPATEN BULELENG

Volume : 3	Nomor : 2	Halaman : 1 - 83	Desember 2024
-------------------	------------------	-------------------------	----------------------



BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

KABUPATEN BULELENG

Jalan Ngurah Rai Nomor 72 Singaraja, Bali
<https://brida.bulelengkab.go.id>
Email: brida@bulelengkab.go.id
<https://ejurnal.bulelengkab.go.id>

p-ISSN : 2963 - 6477
e-ISSN : 2964 - 7126



TIM REDAKSI
JURNAL KELITBANGAN KABUPATEN BULELENG
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG

- Pengarah : Penjabat Bupati Buleleng
- Penanggungjawab : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
- Pemimpin Redaktur : Made Suharta, S.Kom.,M.AP. (Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng)
- Wakil Redaktur : Drs. Made Roy Astika, A.Md. (Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng)
- Penyunting/Editor :
 Ida Bagus Putu Eka Suadnyana, SH.H, M.Fil.H.
 (STAHN Mpu Kuturan)
 Kadek Hengki Primayana,SE, M.Pd. (STAHN Mpu Kuturan)
 Made Mira Tri Yulia Ida Justisiana, ST.,M.AP.
 (Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng)
- Desain Grafis : I Nengah Juliawan, M.Pd. (STAHN Mpu Kuturan Singaraja).
 Nyoman Maruta Gautama Putra, S.Ds.,M.Sn.
 (STAHN Mpu Kuturan Singaraja).
- Sekretariat : I Putu Adhy Wicaksana Indra Saputra, S.Kom.M.Kom.
 I Gede Suardika, SE.,M.Pd.
 Wayan Widya Dharmayasa, S.Fil.H.
- Pembuat Artikel : Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
- Mitra Bestari : Prof. Dr. I Dewa Ketut Sastrawidana (Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja)
 I Ketut Suparya, M.Pd. (STAHN Mpu Kuturan Singaraja)
 Ni Luh Putu Ary Sri Tjahyanti, ST. M.Kom.
 (Universitas Panji Sakti Singaraja)



PENGANTAR

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG

Om Suastyastu,



Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena akhirnya Jurnal Kelitbangan Buleleng bisa diterbitkan sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah direncanakan.

Jurnal Kelitbangan yang diterbitkan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng ini diberi nama "SARASWAT" merupakan publikasi hasil-hasil kajian ilmiah kelitbangan di Kabupaten Buleleng atas kerjasama dengan Perguruan Tinggi ternama di daerah ini. Untuk diketahui bahwa Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi

Daerah telah berubah nama menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah yang di berlakukan mulai bulan Juli 2024.

Sebagai salah satu Jurnal Ilmiah, Jurnal Kelitbangan Buleleng ini diharapkan akan memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pembangunan Daerah Buleleng, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Kami sangat menyadari masih banyak adanya kekurangan dalam penyusunan Jurnal ini, baik dari penulisan, format, dan juga tampilan, sehingga dengan kerendahan hati kami mohon masukan dan perbaikan untuk penyempurnaan penerbitan edisi mendatang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya Jurnal ini dan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Om Santhi, Santhi Santhi Om

Kepala Badan Riset dan Inovasi
Daerah Kabupaten Buleleng



Drs. Made Supartawan, MM.
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 197307071993021002

CATATAN REDAKSI

Saraswati, Jurnal Kelitbangan Kabupaten Buleleng, pada penerbitan Volume 3 Nomor 2 disajikan tulisan dari hasil kajian yang telah dilaksanakan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, yaitu 1). Strategi Kebijakan Penanggulangan Stunting Melalui Pendekatan Holistik dan Terintegrasi di Kabupaten Buleleng, 2). Pemetaan Database Rawan Konflik Kabupaten Buleleng, 3).Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, 4). Optimalisasi Pengembangan BUMDesa di Kabupaten Buleleng Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, 5). Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Kabupaten Buleleng.

Akhir kata, semoga Jurnal ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pembaca, khususnya kepada kajian yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Tim Redaksi

DAFTAR ISI

TIM REDAKSI	ii
PENGANTAR KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG	iii
CATATAN REDAKSI	iv
DAFTAR ISI	v
STRATEGI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN STUNTING MELALUI PENDEKATAN HOLISTIK DAN TERINTEGRASI DI KABUPATEN BULELENG.....	1
PEMETAAN DATA BASE RAWAN KONFLIK KABUPATEN BULELENG.....	16
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.....	37
OPTIMALISASI PENGEMBANGAN BUM DESA DI KABUPATEN BULELENG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021	49
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BUMD KABUPATEN BULELENG.....	63

STRATEGI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN STUNTING MELALUI PENDEKATAN HOLISTIK DAN TERINTEGRASI DI KABUPATEN BULELENG

**Made Sugi Hartono¹, Komang Hendra Setiawan²,
Dewa Gede Firstia Wirabrata³, I Wayan Budiarta⁴
I Nyoman Pande Sumertha⁵**

¹²³⁴Universitas Pendidikan Ganesha

⁵Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

email:

sugi.hartono@undiksha.ac.id, isumertha@gmail.com

ABSTRAK

Kajian penanggulangan stunting di Kabupaten Buleleng yang ditujukan untuk memetakan angka kasus stunting, menguraikan faktor-faktor penyebab, merumuskan model kebijakan, dan merumuskan strategi penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Buleleng. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, fokus group discussion, kuisioner, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka prevalensi stunting di Kabupaten Buleleng terkategorisasi cukup rendah, berada dibawah target rata-rata nasional sebesar 14%. Faktor-faktor yang mempengaruhi stunting meliputi kualitas MPASI yang tidak baik, tingkat penghasilan keluarga yang di bawah UMR, kurangnya mendapatkan ASI ekslusif, tidak memiliki jamban sehat, dan sanitasi rumah yang buruk karena berdekatan dengan kandang hewan. Strategi penanganan stunting yang efektif dan efisien di Kabupaten Buleleng dilakukan dengan menyasar tiga pihak yang terdiri dari remaja putri, ibu hamil, dan balita dengan tahap pendataan kegiatan posyandu untuk menentukan validitas anak stunting, tahap edukasi gizi, pemberian makanan tambahan, sampai rujukan ke RSUD untuk pemberian terapi oleh dokter spesialis anak, dan tahap pendamping keluarga. Model kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Buleleng dilakukan secara holistik dan terintegrasi meliputi beberapa stakeholder yaitu Dinas Kesehatan berperan dalam skrining dan kuratif, Dinas P2KBP3A berperan dalam pendampingan dan surveilans, Dinas Sosial berperan dalam pengupayaan jaminan Kesehatan, Dinas PUTR berperan dalam pengadaan air bersih dan jamban sehat, Dinas PMD berperan dalam mendorong Pemdes terhadap isu penanganan stunting, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga berperan dalam edukasi remaja putri terutama anak sekolah serta pemberian tablet FE pada remaja putri, dan Desa Adat berperan dalam pengoptimalan



pengecekan kesehatan pra nikah untuk menjamin kesiapan medis menjelang pernikahan.

Kata kunci: stunting, faktor penyebab, model kebijakan, strategi penanganan.

PENDAHULUAN

Masalah gizi masih menjadi ancaman bagi masyarakat dunia hingga saat ini. Sejak tahun 2014 WHO telah mengeluarkan daftar Global Nutrition Targets yang harus tercapai pada tahun 2025. Berdasarkan GNT 2025, masalah stunting menjadi perhatian pertama WHO di bidang gizi. Secara global terdapat sekitar 162 juta anak di bawah usia 5 tahun yang mengalami stunting (WHO, 2014). Hasil studi status gizi Indonesia tahun 2022 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia sebesar 21,6% (Kementerian Kesehatan RI 2023). Keadaan ini menunjukkan bahwa masalah gizi anak harus menjadi salah satu prioritas program pemerintah di bidang kesehatan.

Pada tahun 2021 Presiden Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No. 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Melalui Perpres ini, pemerintah Indonesia mengamanatkan kegiatan percepatan penanggulangan stunting di seluruh Indonesia (Presiden RI 2021). Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masih memiliki masalah stunting pada anak. Prevalensi kasus stunting di Bali sebesar 8,0 % pada tahun 2022 (Kementerian Kesehatan RI 2023). Kasus stunting tersebar di seluruh kabupaten yang ada di Bali, dengan kata lain tidak ada kabupaten/kota di Bali yang tidak memiliki kasus stunting, termasuk di Kabupaten Buleleng.

Pada tahun 2022, kasus stunting di Kabupaten mengalami peningkatan dari 8,9% pada tahun 2021 menjadi 11,0% pada tahun 2022 (Kementerian Kesehatan RI 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kasus stunting di kabupaten Buleleng berada diatas rata-rata Provinsi Bali dan beresiko mengalami peningkatan lagi di tahun berikutnya. Studi ini dilakukan untuk mengetahui faktor risiko stunting di Kabupaten Buleleng.

METODE

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi langsung di 20 puskesmas di Kabupaten Buleleng untuk mendapatkan data tentang penanganan stunting serta kendala-kendala yang dialami di layanan tingkat primer. Wawancara juga dilakukan dengan petugas di RSUD Buleleng untuk mendapatkan data tentang penanganan kasus stunting yang sedang dilakukan di RSUD Buleleng. Selain itu dilakukan juga wawancara dengan institusi yang terkait dengan penanganan stunting yaitu: Dinas Kesehatan, Dinas P2KBP3A, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.



Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan metode kasus kontrol. Sebanyak 100 anak dari 20 desa di Kabupaten Buleleng digunakan sebagai sampel penelitian. Desa yang dipilih antara lain

1. Desa dengan prevalensi kasus stunting tinggi menurut data EPPGM: Tigawasa, Cempaga, Kaliasem, Temukus, Sangsit, Tejakula, Les.
2. Desa dengan prevalensi kasus sedang: Pangkungparuk, Seririt, Banjar, Dencarik, Sidatapa, Penuktukan, Sambirenteng.
3. Desa dengan prevalensi kasus rendah: Tampekan, Banyuseri, Kalibukbuk, Galungan, Pacung, Madenan.

Data yang diambil dari sampel antara lain riwayat kelahiran, pola makan, pemberian ASI eksklusif dan keadaan lingkungan tempat tinggal. Pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung ke rumah sampel. Studi dilaksanakan selama tiga bulan, dimulai pada Bulan Maret 2023 dan berakhir pada tanggal Bulan Mei 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kabupaten Buleleng

Buleleng merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Bali Utara, terbagi ke dalam sembilan kecamatan yaitu: Kecamatan Gerokgak, Seririt, Busungbiu, Banjar, Sukasada, Buleleng, Sawan, Kubutambahan dan Tejakula. Dari kesembilan kecamatan tersebut, terdapat 129 desa, 19 kelurahan, 550 dusun/banjar dan 58 lingkungan di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng. Wilayah administrasi Kabupaten Buleleng mempunyai batas-batas antara lain: sebelah Utara Laut Bali, sebelah timur Kabupaten Karangasem, sebelah selatan Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, dan sebelah barat Kabupaten Jembrana. Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, Buleleng memiliki 20 puskesmas yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Buleleng.

Jumlah Anak Stunting di Kabupaten Buleleng

Penentuan jumlah anak stunting di Kabupaten Buleleng didasarkan pada data yang diperoleh melalui pencatatan pada kegiatan posyandu atas koordinasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. Pencatatan dilakukan di seluruh desa yang berikutnya direkapitulasi secara satu pintu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. Data yang terkumpul mempunyai kelebihan dapat menunjukkan nama serta alamat yang jelas dari anak stunting. Kelebihan ini sangat berguna dalam rangka pemberian intervensi dalam penanggangan stunting. Kendati demikian, pencatatan model ini akan sangat bergantung pada tingkat kehadiran anak pada kegiatan posyandu. Semakin tinggi tingkat kehadiran, maka akan semakin merefleksikan keadaan nyata. Sebaliknya semakin rendah tingkat kehadiran, maka akan semakin kurang mencerminkan keadaan sesungguhnya. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, hal penting yang perlu dikedepankan yaitu data yang mampu menunjukkan nama dan alamat sehingga



penanganan stunting dapat dilakukan secara efektif dan efisien tidak hanya sekedar menarget penurunan dalam bentuk angka.

Jumlah angka anak stunting di Kabupaten Buleleng berdasarkan pada data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan mencapai angka 1040 orang. Angka ini dapat dipetakan untuk tiap-tiap kecamatan. Di Kecamatan Gerokgak terdapat 27 orang anak stunting, Kecamatan Busungbiu sebanyak 58 anak, Kecamatan Seririt 159 anak, Kecamatan Banjar 339 anak, kecamatan Buleleng 51 anak, Kecamatan Sukasada 77 anak, Kecamatan Sawan 90 anak, Kecamatan Kubutambahan 50 anak, dan Kecamatan Tejakula 197 anak.

Faktor Penyebab Stunting di Kabupaten Buleleng

Untuk mengetahui penyebab terjadinya stunting, maka dilakukan wawancara dan observasi kepada 100 balita yang menjadi sampel penilitian. Sampel dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok kasus dan kelompok kontrol. Kelompok kasus terdiri dari 70 balita stunting yang diambil dari 7 desa dengan kasus stunting tinggi dan 7 desa dengan kasus stunting sedang. Dari 14 desa tersebut masing-masing diambil 5 anak stunting secara acak. Sedangkan kelompok kontrol terdiri dari 30 balita tidak stunting dari 6 desa dengan kasus stunting rendah. Dari 6 desa tersebut masing-masing diambil 5 anak tidak stunting secara acak. Data tentang pemberian ASI eksklusif, pemberian MPASI, keadaan rumah tinggal, MCK, dan ketersediaan jaminan kesehatan diambil melalui wawancara dan observasi langsung oleh tim peneliti. Hasil analisis data terhadap masing-masing faktor penyebab stunting berikutnya dituangkan dalam bentuk tabel berikut:

a. MPASI

Pemberian MPASI yang tidak baik akan berpengaruh terhadap risiko terjadinya stunting. Data tentang pemberian MPASI dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Pengaruh MPASI yang tidak baik terhadap stunting.

MPASI tidak baik	Stunting	
	Ya	Tidak
Ya	47 (a)	13 (b)
Tidak	23 (c)	17 (d)

Pada kelompok kasus terdapat 47 (67,1%) sampel yang tidak mendapatkan MPASI yang baik. Sedangkan pada kelompok kontrol terdapat 13 sampel (43,3%) yang tidak mendapatkan MPASI yang baik. Dari tabel diatas dapat dihitung odds ratio (OR) sebesar = 2,7 (95%CI= 1,111-6,427 ; p= 0,028). Hal ini menunjukkan bahwa anak yang tidak mendapatkan MPASI yang baik beresiko mengalami stunting 2,7 kali lebih tinggi dibandingkan anak yang mendapatkan MPASI yang baik. Pemberian MPASI yang baik sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang anak. Banyak ibu tidak memberikan MPASI yang baik, misalnya makanan hanya terfokus pada kandungan karbohidrat saja. Sedangkan komponen lain terutama protein tidak diberikan. Hal ini



akan meningkatkan resiko terjadinya stunting pada anak. Untuk meningkatkan pemberian MPASI yang baik, perlu dilakukan upaya promosi kesehatan berbasis posyandu. Kader posyandu harus dilatih untuk memberikan edukasi kepada ibu-ibu yang datang ke posyandu tentang pentingnya MPASI berkualitas bagi anaknya. Selain itu, upaya edukasi bisa dilakukan melalui kegiatan kunjungan rumah bagi ibu balita yang tidak bisa datang ke posyandu setiap bulan oleh tim pendamping keluarga.

b. ASI eksklusif

Anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif akan berisiko mengalami stunting. Data tentang pemberian ASI eksklusif pada kelompok kasus dan kelompok kontrol ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. Pengaruh tidak mendapat ASI Eksklusif terhadap stunting.

Tidak ASI eksklusif	Stunting	
	Ya	Tidak
Ya	21 (a)	5 (b)
Tidak	49 (c)	25 (d)

Pada kelompok kasus terdapat 21 (30%) sampel yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Sedangkan pada kelompok kontrol terdapat 25 sampel (16,6%) yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Dari tabel diatas dapat dihitung odds ratio (OR) sebesar = 2,1 (95%CI = 0,722-6,359; p= 0,169). Ini menunjukkan bahwa anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif beresiko mengalami stunting 2,1 kali lebih tinggi dibandingkan anak yang mendapatkan ASI eksklusif. Walaupun secara penghitungan statistik terlihat tidak signifikan karena nilai p>0,05, namun secara empiris ASI eksklusif sangat berpengaruh terhadap kejadian stunting. Hal ini dapat dilihat dari sebaran anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif pada kelompok stunting sebesar 30% sedangkan pada kelompok kontrol hanya 16,6%.

Pemberian ASI eksklusif merupakan salah satu upaya untuk mencegah stunting. Namun saat ini, banyak ibu, terutama yang memiliki balita stunting tidak memberikan ASI eksklusif karena berbagai alasan. Penyebab utama tidak diberikannya ASI eksklusif adalah kurangnya pengetahuan ibu tentang tumbuh kembang anak. Untuk meningkatkan pemberian ASI eksklusif perlu dilakukan upaya promosi kesehatan berbasis posyandu. Kader posyandu dapat memberikan edukasi kepada ibu-ibu yang datang ke posyandu tentang pentingnya ASI eksklusif. Selain itu, upaya edukasi bisa dilakukan melalui kegiatan kunjungan rumah bagi ibu balita yang tidak bisa datang ke posyandu setiap bulan oleh tim pendamping keluarga.

c. Berat Badan Lahir.

Kondisi berat badan saat lahir mencerminkan kualitas kesehatan ibu selama kehamilan. Saat ibu mengalami masalah kurang gizi saat hamil, atau pun keadaan lain yang menyebabkan kehamilan menjadi



tidak sempurna maka bayi yang dilahirkan akan mengalami keadaan BBLR (berat badan lahir rendah). Bayi dikatakan mengalami BBLR jika berat lahir lebih rendah dari 2500gr. Bayi dengan BBLR beresiko terkena stunting pada tahap perkembangannya. Berikut data kejadian BBLR pada kelompok kasus dan pada kelompok kontrol di Kabupaten Buleleng.

Tabel 3. Pengaruh BBLR terhadap Stunting

BBLR	Stunting	
	Ya	Tidak
Ya	14 (a)	6 (b)
Tidak	56 (c)	24 (d)

Pada kelompok kasus terdapat 14 sampel (20%) yang BBLR. Sedangkan pada kelompok kontrol terdapat 6 sampel (20) yang BBLR. Dari tabel diatas dapat dihitung odds ratio (OR) sebesar = 1,0 (95%CI= 0.343- 2.913; p= 1,000). Hal ini menunjukkan bahwa anak yang BBLR memiliki peluang yang sama untuk terkena stunting dibandingkan anak yang tidak BBLR.

Walaupun tidak terdapat perbedaan antara kejadian stunting pada anak BBLR dengan anak yang tidak BBLR secara statistik. Namun masih adanya 20% anak yang mengalami BBLR merupakan suatu penanda bahwa kesehatan ibu semasa selama kehamilan harus menjadi perhatian pemerintah. Menjaga kesehatan ibu dapat dilakukan dengan cara melakukan ante natal care (ANC/ kontrol hamil) minimal 4 kali selama hamil di bidan, dokter atau puskesmas serta diakhiri dengan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan. Keberadaan bidan di tiap desa sangat mendukung terlaksananya ANC yang baik bagi ibu hamil.

d. Proses persalinan.

Proses melahirkan tanpa ditolong tenaga kesehatan akan beresiko menimbulkan masalah kesehatan pada bayi dan ibunya. Berikut data tentang tempat persalinan pada kelompok sampel dan kontrol.

Tabel 4. Hubungan persalinan tanpa tenaga kesehatan dengan stunting.

Tidak ditolong tenaga kesehatan	Stunting	
	Ya	Tidak
Ya	0 (a)	0 (b)
Tidak	70 (c)	30 (d)

Dari data diatas terlihat bahwa seluruh anak pada kelompok kasus dan kelompok kontrol mendapatkan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah persalinan yang tidak ditolong tenaga kesehatan tidak ada dan tidak perlu menjadi prioritas dalam penanggulangan stunting di Buleleng.

e. Sanitasi Rumah (kandang hewan).



Keadaan kandang hewan yang berdekatan dengan rumah tinggal menjadi salah satu faktor penyebab stunting karena meningkatkan resiko terjadinya penyakit infeksi. Data tentang adanya kandang hewan yang berdekatan dengan rumah ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 5. Hubungan keberadaan kandang hewan dekat rumah dengan stunting.

Kandang hewan dekat rumah	Stunting	
	Ya	Tidak
Ya	32 (a)	8 (b)
Tidak	38 (c)	22 (d)

Pada kelompok kasus terdapat 32 sampel (45,7%) yang memiliki kandang hewan berdekatan dengan rumah (berjarak kurang dari 5 meter). Sedangkan pada kelompok kontrol terdapat 8 sampel (26,7%) yang memiliki kandang hewan berdekatan dengan rumah. Dari tabel diatas dapat dihitung odds ratio (OR) = 2,3 (95%CI= 0,908-5,904; p = 0,079). Hal ini menunjukkan bahwa anak yang memiliki kandang hewan berdekatan dengan rumah beresiko mengalami stunting 2,3 kali lebih tinggi dibandingkan anak yang tidak memiliki kandang hewan berdekatan dengan rumah.

Selain asupan makanan, infeksi juga merupakan penyebab langsung terjadinya stunting. Salah satu penyebab infeksi berulang adalah kebersihan lingkungan. Rumah yang sangat berdekatan dengan kandang hewan akan meningkatkan peluang terjadinya infeksi. Untuk itu perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat terutama yang memiliki balita supaya menempatkan kandang hewan jauh dari rumah untuk mengurangi risiko infeksi.

f. Sanitasi rumah (jamban sehat).

Data tentang kepemilikan sarana jamban sehat ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 6. Hubungan kepemilikan jamban sehat dengan stunting.

Tidak memiliki sarana jamban sehat	Stunting	
	Ya	Tidak
Ya	9 (a)	0 (b)
Tidak	61 (c)	30 (d)

Pada kelompok kasus terdapat 9 sampel (12,9%) yang tidak mendapatkan memiliki sarana jamban sehat. Sedangkan pada kelompok kontrol tidak ada sampel yang tidak memiliki sarana jamban sehat. Dari tabel diatas dapat dihitung odds ratio (OR) = 9,4 (95%CI= 0,530 - 167,32; p= 0,126). Data ini menunjukkan bahwa anak yang



tidak memiliki jamban sehat berpeluang 9,4 kali lebih besar mengalami stunting dibandingkan dengan yang memiliki jamban sehat.

Saran jamban sehat berhubungan dengan sanitasi rumah. Keluarga yang tidak memiliki jamban sehat akan centerung melakukan praktek buang air besar sembarangan. Hal ini akan meningkatkan risiko terjadinya infeksi. Untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki sarana jamban sehat perlu dilakukan edukasi, pendataan dan pemberian bantuan pengadaan jamban sehat bagi keluarga yang belum memiliki. Peran serta dari dinas PU sangat dibutuhkan dalam kegiatan ini.

g. Sanitasi rumah (sumber air minum).

Sumber air minum akan mempengaruhi kesehatan keluarga termasuk kejadian stunting. Data sumber air minum ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 7. Pengaruh sumber air minum terhadap stunting di Buleleng

Air minum bukan dari PAM	Stunting	
	Ya	Tidak
Ya	33 (a)	14 (b)
Tidak	37 (c)	16 (d)

Sumber air minum dikategorikan menjadi 2 yaitu sumber dari PAM (PDAM atau PAM Desa) dan bukan PAM (sumur atau mata air). Pada kelompok kasus terdapat 33 sampel (47,1%) yang menggunakan air minum bukan dari PAM dan pada kelompok kontrol terdapat 14 sampel (46,7%) yang menggunakan air minum bukan dari PAM. Dari data diatas dapat dihitung odds ratio (OR) = 1,0 (95%CI= 0.432 - 2.402; p= 0.965). Hasil ini menunjukkan bahwa sampel yang menggunakan air minum bukan dari PAM memiliki peluang yang sama untuk menderita stunting dibandingkan sampel yang menggunakan air minum dari PAM.

Walaupun tidak terdapat perbedaan antara kelompok kasus dengan kelompok kontrol, penggunaan air minum bukan dari PAM harus tetap menjadi perhatian karena tidak melalui kontrol kualitas yang teratur. Pemerintah melalui dinas lingkungan hidup dan PDAM dapat berperan serta menjaga kualitas air minum masyarakat melalui analisis kimia berkala terhadap air yang dipakai masyarakat terutama yang dari sumur atau mata air.

h. Tingkat penghasilan keluarga.

Tingkat penghasilan dibagi menjadi 2 kelompok yaitu penghasilan dibawah UMR dan penghasilan diatas UMR. Data tentang tingkat penghasilan keluarga ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 8. Pengaruh tingkat penghasilan terhadap stunting



Penghasilan dibawah UMR	Stunting	
	Ya	Tidak
Ya	49 (a)	7 (b)
Tidak	21 (c)	23 (d)

Pada kelompok kasus terdapat 49 sampel (70%) yang memiliki penghasilan keluarga dibawah UMR. Sedangkan pada kelompok kontrol terdapat 7 sampel (23,3%) yang memiliki penghasilan keluarga dibawah UMR. Dari tabel diatas dapat dihitung odds ratio (OR) sebesar = 7,7 (95%CI= 2,853 to 20.602; p= 0.0001) . Hal ini menunjukkan bahwa anak yang memiliki penghasilan keluarga dibawah UMR beresiko mengalami stunting 7,7 kali lebih tinggi dibandingkan anak yang penghasilan keluarganya sama atau lebih besar dari UMR. Tingkat penghasilan sangat berpengaruh terhadap ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga yang tidak baik akan berpengaruh terhadap menurunnya akses pangan, akses pelayanan kesehatan, dan sanitasi lingkungan. Upaya peningkatan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan sangat dibutuhkan untuk penanggulangan stunting.

i. Jaminan Kesehatan.

Data tentang kepemilikan jaminan kesehatan berupa Kartu Indonesia Sehat atau asuransi swasta ditampilkan pada tabel berikut. Tabel 9. Pengaruh kepemilikan jaminan kesehatan terhadap stunting.

Tidak memiliki jaminan kesehatan	Stunting	
	Ya	Tidak
Ya	21 (a)	9 (b)
Tidak	49 (c)	21 (d)

Pada kelompok kasus terdapat 21 sampel (30%) yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Sedangkan pada kelompok kontrol terdapat 9 sampel (30%) yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Dari tabel diatas dapat dihitung odds ratio (OR) sebesar = 1. (95%CI= 0.393 - 2.543; p= 1,000). Hal ini menunjukkan bahwa anak yang tidak memiliki jaminan kesehatan berpeluang mengalami stunting sama dengan anak yang memiliki jaminan kesehatan.

Ketersediaan jaminan kesehatan akan berpengaruh dalam upaya akses ke tempat pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pertolongan saat sakit termasuk saat pengobatan stunting. Mengingat masih tingginya penderita stunting yang tidak memiliki jaminan kesehatan (30%), maka diperlukan peran serta dari pemerintah daerah terutama dinas sosial untuk menyediakan bantuan jaminan kesehatan bagi keluarga yang tidak mampu membayar secara mandiri. Dari seluruh data yang didapatkan melalui kunjungan rumah diatas dapat disimpulkan beberapa masalah yang harus menjadi prioritas dalam penanggulangan stunting di Buleleng yaitu:



- 1) MPASI: 67,1% anak yang mengalami stunting tidak mendapatkan MPASI yang baik. Solusi: Edukasi berbasis posyandu dan kunjungan rumah.
- 2) ASI eksklusif: 30% anak yang mengalami stunting tidak mendapatkan ASI eksklusif. Solusi: Edukasi berbasis posyandu dan kunjungan rumah.
- 3) Berat Lahir: 20% anak stunting memiliki riwayat BBLR. Solusi: Pemeriksaan kesehatan pranikah, edukasi ibu hamil untuk melakukan kontrol kehamilan secara rutin di bidan atau dokter minimal 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua dan 2 kali pada trimester ketiga.
- 4) Penghasilan keluarga: 70% anak stunting memiliki penghasilan keluarga di bawah UMR. Solusi: Peningkatan ekonomi masyarakat berkelanjutan
- 5) Sanitasi Rumah: 45,7% anak stunting memiliki rumah yang berdampingan dengan kendang hewan, 12,9% anak stunting belum memiliki jamban sehat, dan 47,1% anak stunting mamakai sumber air minum bukan dari PAM. Solusi: Edukasi rumah sehat, pemberian bantuan jamban sehat, pemeriksaan kualitas air minum berkala bagi masyarakat yang tidak menggunakan air dari PAM.
- 6) Jaminan Kesehatan: 30% balita stunting tidak memiliki jaminan kesehatan. Solusi: Bantuan pembayaran iuran BPJS.

Untuk mengetahui masalah dalam penanggulangan stunting di Buleleng secara komprehensif, peneliti juga melakukan studi kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap pengungjawab gizi dari puskesmas-puskesmas di Buleleng. Adapun permasalahan yang dihadapi puskesmas sebagai garda terdepan dalam penanggulangan stunting antara lain:

- 1) Banyak posyandu yang belum memiliki alat ukur antropometri. Hal ini menyebabkan kesulitan pada proses pendataan karena alat ukur masih harus dibawakan dari puskesmas.
- 2) Beberapa puskesmas belum memiliki ahli gizi.
- 3) Kader posyandu belum mendapat pelatihan pencegahan, deteksi, dan penanganan stunting. Hal ini menyebabkan terhambatnya proses edukasi yang terjadi di posyandu.
- 4) Tingkat kehadiran posyandu yang rendah. Saat ini belum ada dana atau program khusus untuk melakukan kunjungan rumah bagi balita yang tidak datang ke posyandu.

Studi juga dilakukan ke RSUD Buleleng. Wawancara dilakukan dengan dokter spesialis anak yang bertugas memberikan penanganan bagi penderita stunting yang dirujuk ke RSUD Buleleng. Hasil dari wawancara sebagai berikut:

- 1) RSUD Buleleng memiliki sarana yang cukup dalam penanganan anak stunting.
- 2) Pada tahun 2022 terdapat 44 anak stunting yang ditangani di RSUD Buleleng. Namun hanya 10 anak berhasil di *follow up*. Dari



- 10 anak yang berhasil di *follow up* tersebut, seluruh penderita mengalami perbaikan yang signifikan.
- 3) Saran dari dokter spesialis anak: anak yang mengalami masalah gizi termasuk stunting sebaiknya dirujuk sesegera mungkin. Karena semakin cepat penanganan semakin baik hasilnya.
 - 4) Dokter spesialis anak dari RSUD Buleleng siap memberikan masukan jika ada ahli gizi dari puskesmas yang ingin berkonsultasi.

Strategi Penanganan Stunting di Buleleng

Pembahasan tentang strategi penanganan stunting, lebih menekankan pada perlakuan yang ditujukan kepada subjek sasaran. Dengan menjadikan balita sebagai fokus utama, penanganan dapat dilakukan terhadap balita sendiri setelah kelahirannya dan kepada ibu sebelum kelahirannya. Pramusn strategi ini dilakukan berdasarkan kajian faktual yang selama ini terjadi di lapangan dengan analisis berbasis pada prinsip efektif dan efisien. berikut akan diuraikan secara detail tentang strategi penanganan stunting di Buleleng yang prinsipnya dapat dilakukan menjadi dua tahapan yaitu tahap pendataan dan tahap penanganan.

- 1) Tahap Pendataan (Screening)
 - a) Seluruh puskesmas harus memiliki ahli gizi minimal 1.
 - b) Seluruh posyandu harus memiliki alat pengukuran antropometri.
 - c) Pencatatan seluruh anak usia 0-59 bulan di setiap desa. Perbarui data setiap ada kelahiran, kematian, perpindahan penduduk dan pertambahan usia anak.
 - d) Catat anak yang hadir di setiap kegiatan posyandu. Anak yang hadir di posyandu harus diukur berat badan, tinggi/panjang badan dan lingkar kepala, masukkan ke kurva perkembangan sesuai buku kunjungan posyandu.
 - e) Identifikasi anak yang tidak hadir di posyandu.
 - f) Anak yang tidak hadir di posyandu harus mendapatkan kunjungan rumah setiap bulan untuk dilakukan pengukuran antropometri (tinggi badan dan berat badan). Kegiatan ini dilakukan oleh tim pendamping keluarga bekerjasama dengan petugas puskesmas.
- 2). Tahap Penanganan
 - a. Dengan Indikator Grafik Pertumbuhan Berat Badan Pada Kartu Menuju Sehat (KMS) Untuk Anak Usia 0-24 Bulan.
 - 1) Jika berat badan anak pada pita hijau tua
 - a) Edukasi untuk kontrol posyandu setiap bulan oleh kader posyandu/ bidan/ahli gizi
 - b) Beri penghargaan bagi ibu.
 - 2) Jika berat badan anak pada pita hijau muda dibawah garis tengah.
 - a) Edukasi gizi dengan media leaflet oleh kader posyandu/ bidan/ahli gizi



- b) Jika berat badan tidak masuk pita hijau tua setelah 1 bulan, mulai pemberian makanan tambahan biskuit tinggi kalori tinggi protein (TKTP) sampai masuk pita hijau tua.
 - c) Jika berhasil masuk pita hijau tua, beri penghargaan bagi ibu.
- 3). Jika berat badan anak pada pita kuning
- a) Edukasi gizi oleh ahli gizi.
 - b) Pemberian makanan tambahan biskuit TKTP selama 1bulan.
 - c) Jika berat badan tidak masuk pita hijau muda dalam 1 bulan, rujuk ke RSUD Buleleng.
 - d) Jika berhasil masuk pita hijau muda, beri panghargaan bagi ibu (stiker anak sehat).
- 4) Jika berat badan anak pada garis merah atau dibawahnya.
- a) Rujuk RSUD untuk mendapatkan terapi dokter Sp. Anak.
 - b) Masuk daftar pengawasan khusus tim pendamping keluarga.
 - c) Jika berhasil masuk pita hijau muda, beri panghargaan bagi ibu (stiker anak sehat).

Berikut pihak-pihak terkait dalam penanganan stunting di Buleleng beserta fungsinya masing-masing:

1. Dinas kesehatan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah. Peran dinas kesehatan dalam penanganan stunting adalah melalui kegiatan puskesmas dalam pencatatan status gizi anak sekaligus dalam pemberian terapi terhadap anak yang memiliki masalah gizi.
2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A)
Dalam kontek penanganan stunting Dinas P2KBP3K mempunyai ruang gerak yang cukup luas untuk berkontribusi. Mengingat melalui dinas ini Tim Pendamping Keluarga (TPK) di koordinasikan dan dirahkan.
3. Dinas Sosial
Dinas Sosial Kabupaten Buleleng adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan di bidang sosial di wilayah Kabupaten Buleleng. Dinas Sosial memiliki tanggung jawabuntuk mempromosikan kesejahteraan sosial, perlindungan sosial, dan pembangunan sosial di masyarakat. Dalam upaya penanganan stunting Dinas Sosial berkontribusi melakukan verifikasi data yang diajukan oleh masyarakat untuk memperoleh Kartu Indonesia Sehat.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR)
Dinas PUTR bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan pembangunan dan pengelolaan tata ruang di wilayah kerjanya. Dinas PUTR memiliki



tujuan utama untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, memadai, dan tertib sesuai dengan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan. Peran PUTR dapat memaikan peran dalam penanganan stunting terkait dengan pengadaan sanitasi yaitu air bersih dan jamban sehat.

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

Dinas PMD melakukan pendampingan dan bimbingan teknis kepada pemerintah desa dalam merencanakan, mengelola dan melaksanakan program pembangunan desa Dinas PMD dapat mengarahkan agenda prioritas dalam penanganan stunting. Khususnya terkait dengan dukungan penuh dalam pelaksanaan posyandu dari sisi personalia kader posyandu, maupun sisi peralatan pendukung. Dengan demikian posyandu dalam dilaksanakan secara maksimal.

6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Disdikpora dapat berkontribusi dalam melakukan edukasi kesehatan wanita remaja dan usia subur, pemberian tablet FE bagi wanita remaja khususnya pada remaja sekolah.

7. Desa Adat

Desa Adat mempunyai posisi penting yang memberikan dasar legitimasi dan pengesahan terjadinya perkawinan. Posisi ini dapat dimainkan sedemikian rupa dalam kaitannya dengan penyuksesan program penurunan angka stunting. Prinsip utamanya adalah memastikan bahwa calon penganting mempunyai Kesehatan prima untuk melangsungkan pernikahan. Desa adat dapat memberikan rekomendasi kepada calon pengantin untuk melakukan cek kesehatan pranikah. Cek ini menjadi penting agar calon pengantin menyiapkan kesiapan medis dan jika memang terjadi persoalan dapat diberikan perlakuan dini.

SIMPULAN

Faktor penyebab stunting di Kabupaten Buleleng sesuai dengan prinsip dasar yang telah ditetapkan secara umum meliputi empat faktor yaitu: faktor akses pangan, faktor pola asuh, faktor lingkungan hidup, dan faktor akses pelayanan kesehatan. Berikutnya untuk di Kabupaten Buleleng dapat dilakukan spesifikasi dimana faktor-faktor yang berpengaruh adalah: kualitas MPASI yang tidak baik, tingkat penghasilan keluarga yang di bawah UMR, tidak mendapat ASI eksklusif, tidak memiliki jamban sehat, dan sanitasi rumah yang buruk karena berdekatan dengan kandang hewan.

Strategi penanganan stunting yang efektif dan efisien di Kabupaten Buleleng dilakukan dengan menyasar tiga pihak yang terdiri dari remaja putri, ibu hamil, dan balita. Berikutnya dengan berpedoman pada hasil analisis bahwa penanganan stunting dapat dilakukan dengan pendekatan kuratif maka dirumuskan langkah-langkah sebagai berikut: Pertama, tahap pendataan yang dilakukan



dengan melakukan pencatatan pada kegiatan posyandu untuk menentukan secara valid anak stunting. Kedua, tahap penanganan dilakukan dengan memberikan edukasi gizi, pemberian makanan tambahan, sampai rujukan ke RSUD untuk pemberian terapi oleh dokter spesialis anak, dan dimasukkan dalam daftar pengawasan khusus tim pendamping keluarga.

Model kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Buleleng yang efektif dan efisien secara holistik dan terintegrasi meliputi beberapa stakeholder dengan peran dan tugas antara lain: (1) Dinas Kesehatan berperan dalam skrining dan kuratif; (2) Dinas P2KBP3A berperan dalam pendampingan dan surveilans; (3) Dinas Sosial berperan dalam pengupayaan jaminan kesehatan; (4) Dinas PUTR berperan dalam pengadaan air bersih dan jambah sehat; (5) Dinas PMD berperan dalam mendorong kontribusi penuh/skala prioritas Pemdes kepada isu penanganan stunting (personalia kader kesehatan, perlengkapan posyandu, dan sarana posyandu); (6) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga berperan dalam edukasi pagi remaja putri terutama anak sekolah serta pemaksimalan pemberian tablet FE pada remaja putri; dan (7) Desa Adat berperan dalam pengoptimalan pengecekan kesehatan pra nikah untuk menjamin kesiapan medis menjelang pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Propinsi Bali. 2023. "Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2020-2022." Retrieved July 7, 2023 (<https://bali.bps.go.id/indicator/23/261/1/jumlah-penduduk-miskin-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html>).
- Beal, Ty, Alison Tumilowicz, Aang Sutrisna, Doddy Izwardy, and Lynnette M. Neufeld. 2018. "A Review of Child Stunting Determinants in Indonesia." *Maternal and Child Nutrition* 14(4).
- Daniels, L.A. Feeding Practices and Parenting: A Pathway to Child Health and Family Happiness. *Ann. Nutr. Metab.* 2019, 74, 29–42
- De Onis, Mercedes, Elaine Borghi, Mary Arimond, Patrick Webb, Trevor Croft, Kuntal Saha, Luz Maria De-Regil, Faith Thuita, Rebecca Heidkamp, Julia Krasevec, Chika Hayashi, and Rafael Flores-Ayala. 2019. "Prevalence Thresholds for Wasting, Overweight and Stunting in Children under 5 Years." *Public Health Nutrition* 22(1):175–79. doi: 10.1017/S1368980018002434.
- Dunn, W. N. Public Policy Analysis: An Introduction (6th ed.) (Terjemahan). Routledge., 2017.
- Kementerian Kesehatan RI. 2022. Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021.
- Kementerian Kesehatan RI. 2023. Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022.
- Megatsari, H.; Laksono, A.D.; Ibad, M.; Herwanto, Y.T.; Sarweni, K.P.; Geno, R.A.P.; Nugraheni, E. The community psychosocial burden during the COVID-19 pandemic in Indonesia. *Helijon* 2020, 6, e05136.



- Nirmalasari, Nur Oktia. "Stunting Pada Anak: Penyebab dan Faktor Risiko Stunting di Indonesia." QAWWAM: JOURNAL FOR GENDER MAINSTREAMING, 2020: 19-28.
- Presiden RI. Perpres Tentang Percepatan Penurunan Stunting.2021
- Pillai, V.K.; Maleku, A. Women's education and child stunting reduction in India. *J. Sociol. Soc. Welf.* 2019, 4, 111–130.
- Rohmah, N.; Yusuf, A.; Hargono, R.; Laksono, A.D.; Masruroh; Ibrahim, I.; Walid, S. Determinants of teenage pregnancy in Indonesia. *Indian J. Forensic Med. Toxicol.* 2020, 14, 2080–2085.
- Saadong D, Suriani B, Nurjaya, and Subriah. 2021. "BBLR, Pemberian Asi Eksklusif, Pendapatan Keluarga, Dan Penyakit Infeksi Berhubungan Dengan Kejadian Stunting." *Jurnal Kesehatan Manarang* 7:52–58.
- S. Zobrist et al., "Results of Applying Cultural Domain Analysis Techniques and Implications for the Design of Complementary Feeding Interventions in Northern Senegal," *Food Nutr. Bull.*, vol. 38, no. 4, pp. 512–527, 2017
- Saputra, Anggara Setya , Suryoto, and Chamid Sutikno. "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2022: 162-170.
- Semba RD, de Pee S, Sun K, Sair M, Akhter N, Bloem MW. Effect of parental formal education on risk of child stunting in Indonesia and Bangladesh: a cross-sectional study. *Lancet.* 2008;371:322–8.
- Sunguya, B.F.; Zhu, S.; Mpembeni, R.; Huang, J. Trends in prevalence and determinants of stunting in Tanzania: An analysis of Tanzania demographic health surveys (1991–2016). *Nutr. J.* 2019, 18, 85
- Susena, Nyooman Pasek. Kabupaten Buleleng Dalam Angka 2022. Singaraja: BPS Kabupaten Buleleng, 2022.
- Sutarto, Diana Mayasari, and Reni Indriyani. "Stunting, Faktor Resiko dan Pencegahannya." *Agromedicine*, 2018: 540-545.
- Wemakor, A.; Mensah, K.A. Association between maternal depression and child stunting in Northern Ghana: A cross-sectional study. *BMC Public Health* 2016, 16, 0163558z.
- WHO. 2014. Global Nutrition Targets 2025 Stunting Policy Brief.



PEMETAAN DATABASE RAWAN KONFLIK KABUPATEN BULELENG

**I Nengah Suastika¹, A.A. Istri Dewi Adhi Utami ²,
I Wayan Budiarta³, Ketut Arsudipta⁴**

¹²³Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan
Ganesha, Indonesia

⁴Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

email:

nengah.suastika@undiksha.ac.id, dhi.utami@undiksha.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan potensi konflik sosial, ekonomi, budaya, agama dan politik di Kabupaten Buleleng. Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan kualitatif dan kuantitatif dalam paradigma kebijakan publik. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis faktor pemicu konflik, faktor yang terlibat konflik, itensitas konflik dan memformulasi kebijakan minimalisasi potensi konflik. Sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk memetakan daerah rawan konflik di Kabupaten Buleleng dan tingkat kerawanan konflik di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Buleleng yang terdiri dari 9 Kecamatan, 19 Kelurahan dan 129 Desa. Hasil penelitian menunjukkan aspek-aspek pemicu terjadinya konflik di Kabupaten Buleleng adalah masalah politik, tapal batas desa, kriminalitas, agama, ekonomi, pendidikan, kepadatan penduduk, konflik agraria, masalah adat dan kekumuhan. Namun secara realistik masalah politik dan tapal batas memiliki daya ledak yang paling tinggi. Secara kuantitatif Kecamatan Buleleng merupakan Kecamatan yang menduduki tingkat kerawanan konflik paling tinggi dibandingkan dengan sembilan kecamatan lainnya. Kecamatan Seririt menduduki posisi nomor dua sebagai kecamatan yang rawan konflik. Kecamatan Banjar menjadi kecamatan yang berada pada urutan nomor tiga sebagai kecamatan rawan konflik dibandingkan dengan sembilan kecamatan lainnya. Rencana tidak lanjut yang relevan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah: (1) meningkatkan kewaspadaan pada tiga wilayah yang memiliki tingkat kerawanan konflik paling tinggi, (2) secara khusus melakukan kewaspadaan pada desa atau kelurahan yang masuk kategori rawan konflik, (3) membuatkan regulasi yang relevan dengan kebutuhan pengembangan wilayah industri pada Kecamatan Gerokgak, dan (4) melakukan pengamanan secara lebih intens pada desa-desa yang memiliki calon Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati atau Wakilpupati yang akan maju pada Pemilukada.

Kata kunci: konflik, pemetaan, kebijakan



PENDAHULUAN

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Bali dengan tingkat kerawanan konflik yang cukup tinggi dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota lainnya yang ada di Bali (Prasetya, K. K., 2021). Kajian yang dilakukan oleh beberapa akademisi menemukan beberapa sumber konflik yang terjadi di Kabupaten Buleleng, yaitu: (1) Perbedaan pilihan politik. Perbedaan pilihan politik bertalian dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD, DPD, Gubernur, Bupati, dan Pemilihan Kepala Desa. Konflik politik yang menyisakan traumatis adalah konflik Banjar, yakni konflik berdarah yang melibatkan Desa Banjar, Sidatapa, Pedawa, dan Cempaga. Selain konflik Banjar, konflik politik yang paling hangat adalah pembakaran gendung-gedung Pemerintahan Kabupaten Buleleng saat pemilihan Presiden tahun 1999 yang menyebabkan beberapa gedung pemerintahan dirusak dan dibakar dan adanya penjarahan di beberapa toko yang ada di Kabupaten Buleleng; (2) Kemiskinan. Kemiskinan merupakan situasi di mana individu atau suatu rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini tidak serta merta akibat dari malas bekerja, terdapat faktor sosial ekonomi yang melatarbelakangi situasi ini. Isu kemiskinan memberikan kontribusi yang bersifat linier terhadap kriminalitas, termasuk juga konflik sosial; (3) Keberagaman etnis. Keberagaman etnis merupakan kekuatan dan potensi yang sangat besar untuk memajukan masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa keberagaman etnis juga sering menimbulkan gesekan sosial yang tak jarang berujung pada konflik multi etnis (Indrawan, J., & Lutfi, A. P. K., 2021); (4) Adat. Adat istiadat yang ada di Kabupaten Buleleng sangat beragam sesuai dengan keadaan, tempat dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Konflik adat sering dipicu dengan permasalahan warga adat yang membangkang dalam kegiatan upacara adat, sehingga diberikan sanksi *kesepekang* atau dikucilkan dari Desa Adat. Selain itu, masalah kuburan dan asset desa adat sering menjadi pemicu terjadinya konflik adat; (4) Agama. Kabupaten Buleleng yang mudah dijangkau lewat jalur laut dan darat serta karakter masyarakat yang egaliter dihuni oleh masyarakat dengan beragam agama. Potensi konflik agama bertalian dengan perasaan keyakinan dan nilai-nilai yang memicu terjadinya gesekan di masyarakat; (5) Tingkat pendidikan. Salah satu upaya umat manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui proses pendidikan. Tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap pola pikir, nilai-nilai dan perspektif yang digunakan untuk memandang permasalahan atau fenomena. Perbedaan perspektif dalam menyikapi sesuatu dalam masyarakat akan menyebabkan terjadinya konflik sosial; (6) Batas wilayah. Batas wilayah Desa Dinas, Desa Adat dan Kelurahan di Kabupaten Buleleng tidak jarang menyebabkan terjadinya gesekan yang berimplikasi pada konflik sosial. Sedikitnya 23 desa di wilayah Kabupaten Buleleng masih terbelit masalah tapal batas. Dari 23 desa yang masih terbelit konflik tapal batas tersebut, 7 di antaranya berada di Kecamatan Banjar, yakni Desa Goble, Desa Kayuputih, Desa



Banyuatis, Desa Banyuseri, Desa Banjar, Desa Banjar Tegeha, dan Desa Dencarik. Sedangkan di wilayah Kecamatan Seririt juga terdapat 7 desa terbelit konflik tapalk batas, yakni Desa mayong, Desa Bestala, Desa Kalianget, Desa Tangguwisia, Desa Ularan, Desa Lokapaksa, dan Kelurahan Seritit. Sementara 9 desa terbelit konlik tapal batas lainnya tersebar di 4 kecamatan, yakni Desa Celukan Bawang (Kecamatan Gerokrak), Desa Pengulon (Kecamatan Gerokgak), Desa Patas (Kecamatan Gerokgak), Desa Gerokgak (Kecamatan Gerokgak), Desa Selat (Kecamatan Sukasada), Desa Kubutambahan (Kecamatan Kubutambahan), Desa Bulian (Kecamatan Kubutambahan), Desa Desa Giri Emas (Kecamatan Sawan), dan Desa Bungkulon (Kecamatan Sawan) Keempat potensi konflik ini muncul pada masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan yang ada di Kabupaten Buleleng (Ikram, I., Susetyo, S., & Raidar, U., 2020; Nusa Bali.com, 23 Desember 2018).

Lebih spesifik pada masyarakat perkotaan selain tujuh permasalahan tadi pemicu konflik yang urgen adalah; (1) Kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dan luas daerah yang ditempati. Semakin banyak penduduk yang tinggal di suatu daerah dengan luas yang semakin sempit, maka kawasan tersebut dapat dikatakan sebagai kawasan yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Kepadatan penduduk menyebabkan kurangnya lahan pekerjaan yang berimplikasi pada penganguran dan rendahnya pendapatan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial; (2) Kekumuhan tempat tinggal. Kekumuhan merupakan gambaran permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (UU No.1 Tahun 2011 tentang PKP). Kekumuhan identik dengan penganguran, kemiskinan dan komunitas patologi sosial masyarakat yang menjadi pemicu terjadinya konflik sosial; (3) Tidak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Intensitas tindak pidana yang tinggi sering menjadi pemicu konflik sosial yang lebih besar, yang bukan saja berkaitan dengan tindak pidana, akan tetapi bisa menjadi konflik kelompok, etnis, agama atau antar warna (Barron, P., Kaiser, K., & Pradhan, M., 2004; Sandia, K., Sastrawan, I. K. W., & Surata, I. N. 2014). Kajin di atas senada dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Pasal 5 konflik dapat bersumber dari a. permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan sosial budaya; b. perseteruan antarumat beragama dan/ atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis; c. sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi; d. sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha; atau e. distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Terlepas dari semua potensi dan permasalahannya, semua potensi konflik dapat dimanajemen dan diminimalisasi melalui upaya yang bersifat preventif. Pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Pasal 1



Ayat (3) Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Lebih jauh pada Pasal 6 Ayat (1) Pencegahan Konflik dilakukan dengan upaya: a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat; b. mengembangkan sistem sistem penyelesaian perselisihan secara damai; c. meredam potensi konflik; dan d. membangun sistem peringatan dini. Pembuatan sistem peringatan dini dalam meminimalisasi konflik sosial merupakan upaya strategis untuk mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat. Pembuatan sistem peringatan dini ini dapat dilakukan oleh pemerintah daerah atau masyarakat dengan mengandeng perguruan tinggi dan akademisi yang memiliki kualifikasi akademik yang sejalan dengan permasalahan yang ada di masing-masing daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Pencegahan konflik dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat (Undang-Undang No. 7 Tahun 2012). Berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintahan Kabupaten Buleleng dapat membuat *database* rawan konflik daerah Kabupaten Buleleng. Pemetaan daerah rawan konflik akan memuat mengenai sumber-sumber konflik di desa, kelurahan dan kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng, peta tingkat potensi konflik pada tingkat desa, keluran, kecamatan dan kabupaten, dan strategi minimalisasi potensi konflik di Kabupaten Buleleng. Kajian ini akan menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam pembuatan kebijakan dalam bidang sosial politik, pertahanan dan keamanan. Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat membuat program yang lebih tepat sasaran sesuai dengan hasil penelitian. Berdasarkan pada rasional tersebut, tampaknya analisis pemetaan konflik di Kabupaten Buleleng Menjelang Pemilu tahun 2024 sangat urgent dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya permasalahan.

METODE

Sesuai dengan masalah pemetaan *database* rawan konflik di Kabupaten Buleleng, maka lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Buleleng yang terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan, 19 (sembilan belas) Kelurahan dan 129 (seratus dua puluh sembilan) Desa. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan kalender mulai tanggal 01 Maret 2023 sampai 31 Agustus 2023. Teknik pungumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, studi dokumen, kuesioner, dan *focus group discussion*. Pengembangan instrumen penelitian diawali dengan perumusan konsep, pembuatan kisi-kisi, pembuatan instrumen, uji judges, uji validitas dan reliabilitas dan revisi instrumen penelitian, hingga siap digunakan (Sugiyono, 2010). Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif, diawali dengan pengumpulan data, mereduksi data, menyajikan data dan mengklasifikasi data secara menyeluruh berdasarkan kaitan logisnya, kemudian ditafsirkan dalam keseluruhan konteks penelitian. Sedangkan secara kuantitatif teknik



pengolahan dan analisis data akan diawali dengan pengumpulan data, uji persyaratan analisis, menghitung data dengan bantuan sistem informasi geografi (*geographic information system*) untuk memetakan potensi konflik di Kabupaten Buleleng (Creswell, J. W., 2008; Sugiyono, 2010).

PEMBAHASAN

A. Aspek-Aspek yang Menjadi Pemicu Terjadinya Konflik di Kabupaten Buleleng

Berdasarkan pada analisis konseptual dan kondisi empirik di Kabupaten Buleleng yang terungkap dalam kegiatan *focus group discussion* yang dilakukan pada sembilan kecamatan, ada beberapa aspek yang disinyalir akan menjadi pemicu terjadinya konflik. **Pertama**, perbedaan pilihan politik. Perbedaan pilihan politik bertalian dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan Pemilihan Kepala Desa. Konflik politik yang menyisakan traumatis adalah konflik Banjar, yakni konflik berdarah yang melibatkan Desa Banjar, Sidatapa, Pedawa, dan Cempaga. Selain konflik Banjar, konflik politik yang paling hangat adalah pembakaran gendung-gedung Pemerintahan Kabupaten Buleleng saat pemilihan Presiden tahun 1999 yang menyebabkan beberapa gedung pemerintahan dirusak dan dibakar dan adanya penjarahan di beberapa toko yang ada di Kabupaten Buleleng. **Kedua**, masalah ekonomi. Persoalan ekonomi berkaitan dengan perebutan sumber daya dan ketimpangan ekonomi serta kemiskinan. Aspek-aspek ini akan menjadi dasar pemicu persoalan-persoalan yang ada pada masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki kantong-kantong kemiskinan yang dalam. **Ketiga**, masalah kriminalitas. Kriminalitas merupakan suatu tindakan kejahatan yang dapat melanggar nilai dan norma hukum serta perilaku tersebut dapat meresahkan dan merugikan banyak pihak baik dirinya sendiri sebagai pelaku terlebih lagi orang lain yang menjadi korban dari tindakan tersebut. Kriminalitas dapat dilakukan oleh individu, kelompok maupun komunitas. Kriminalitas ini mencakup semua kegiatan yang tidak disetujui atau ditolak oleh masyarakat karena merupakan suatu tindakan yang melanggar norma agama, sosial dan hukum yang tentunya berbahaya baik secara psikologis maupun ekonomi. **Keempat**, masalah batas wilayah Desa. Batas wilayah Desa Dinas, Desa Adat dan Kelurahan di Kabupaten Buleleng tidak jarang menyebabkan terjadinya gesekan yang berimplikasi pada konflik sosial. Sedikitnya 23 desa di wilayah Kabupaten Buleleng masih terbelit masalah tapal batas. **Kelima**, masalah Desa Adat. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.




Selain kelima masalah di atas, variable-variabel lain belum menjadi pemicu utama konflik di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng. Seperti variable keberagaman agama. Keberagaman agama merupakan kekuatan dan potensi yang sangat besar untuk memajukan masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa keberagaman agama juga sering menimbulkan gesekan sosial yang tak jarang berujung pada konflik multi agama (Indrawan, J., & Lutfi, A. P. K., 2021). Tingkat pendidikan. Salah satu upaya umat manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui proses pendidikan. Tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap pola pikir, nilai-nilai dan perspektif yang digunakan untuk memandang permasalahan atau fenomena. Kepadatan penduduk menyebabkan kurangnya lahan pekerjaan yang berimplikasi pada penganguran dan rendahnya pendapatan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial. Kekumuhan tempat tinggal. Kekumuhan merupakan gambaran permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (UU No.1 Tahun 2011 tentang PKP). Kekumuhan identik dengan pengangguran, kemiskinan dan komunitas patologi sosial masyarakat yang menjadi pemicu terjadinya konflik sosial.

B. Pemetaan Kerawanan Konflik Tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Berdasarkan pada hasil *focus group discussion* yang dilakukan pada semua kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng terungkap beberapa hal prinsip yang terjadi pada masing-masing kecamatan. Pada Kecamatan Tejakula vareabel dominan yang memungkinkan memicu terjadinya konflik adalah partai politik, ekonomi, tapal batas, agama, adat dan kriminalitas. Vareabel politik sangat mungkin memicu terjadinya konflik, mengingat beberapa partai politik menjadi pilihan masyarakat dalam menentukan kandidat Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang akan dilaksanakan serentak pada pemilu Tahun 2024. Masalah kriminalitas bertalian dengan perkelaian yang dipicu balapan liar serta kasus pencurian yang biasanya diselesaikan secara kekeluargaan. Masalah batas wilayah masih menjadi persolan, karena ada beberapa Desa di Kecamatan Tejakula yang belum ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. Sedangkan analisis data kuantitatif menujukkan dilihat dari delapan indikator, yaitu: politik, ekonomi, pendidikan, agama, batas wilayah, kepadatan penduduk, kekumuhan dan kriminalitas menujukkan desa-desa di Kecamatan Tejakula ada pada kategori rawan konflik dan cukup rawan konflik. Hal ini bisa dilihat dari lima kategori yang ditetapkan, yaitu: (1) Sangat Rawan Konflik, (2) Rawan Konflik, (3) Cukup Rawan Konflik, (4) Kurang Rawan Konflik, dan (5) Sangat Tidak Rawan Konflik. Adapun hasil analisis data kuantitatif



pemetaan *database* rawan konflik di Kecamatan Tejakula dapat disajikan sebagai berikut:




Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Kubutambahan lebih kompleks dibandingkan dengan Kecamatan Tejakula, karena menyangkut partai politik, ekonomi, kriminalitas dan tapal batas antar desa. Hampir sama dengan Kecamatan Tejakula, variabel politik sangat mungkin memicu terjadinya konflik, mengingat beberapa partai politik menjadi pilihan masyarakat dalam menentukan kandidat Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang akan dilaksanakan serentak pada pemilu Tahun 2024. Selain masalah politik, masalah ekonomi juga masih rentan memicu terjadinya konflik di wilayah Kecamatan Kubutambahan. Permasalahan yang masing hangat sampai saat ini adalah permasalahan perusahaan kendang babi yang dinilai menyebabkan terjadinya pencemaran udara di sekitar perusahaan. Masalah kriminalitas hanya berkaitan dengan adanya pemuda yang berkelahi dengan pemuda desa tentangga yang biasanya mampu diselesaikan secara musyawarah dan mufakat atau perdamaian. Sedangkan persoalan intern umat beragama berkaitan dengan pernah adanya aliran wali yang menyebabkan adanya ketegangan antar masyarakat. Selain itu, ada permasalahan berkaitan dengan tapal batas antar desa, karena belum bisa disepakati bersama batas-batas wilayah desanya masing-masing. Disisi lain adanya warga



yang berasal dari desa berbeda dengan wilayah tempat tinggalnya menyebabkan kesulitan dalam penentuan batas wilayah.

Sedangkan analisis data kuantitatif menunjukkan dilihat dari delapan indikator, yaitu: politik, ekonomi, pendidikan, agama, batas wilayah, kepadatan penduduk, kekumuhan dan kriminalitas menunjukkan desa-desa di Kecamatan Kubutambahan ada pada kategori cukup rawan konflik, cukup rawan konflik, kurang rawan konflik dan tidak rawan konflik. Hal ini bisa dilihat dari lima kategori yang ditetapkan, yaitu: (1) Sangat Rawan Konflik, (2) Rawan Konflik, (3) Cukup Rawan Konflik, (4) Kurang Rawan Konflik, dan (5) Sangat Tidak Rawan Konflik. Adapun hasil analisis data kuantitatif pemetaan *database* rawan konflik di Kecamatan Kubutambahan dapat disajikan sebagai berikut:




Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Sawan hampir sama dengan Kecamatan Kubutambahan, karena menyangkut partai politik, kriminalitas dan adat. Variabel politik sangat mungkin memicu terjadinya konflik, mengingat beberapa partai politik menjadi pilihan masyarakat dalam menentukan kandidat Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang akan dilaksanakan serentak pada pemilu Tahun 2024. Terdapat lima anggota dewan yang bersasal dari empat partai politik. Perbedaan



partai politik asal anggota dewan memungkinkan terjadinya perbedaan pandangan yang berimplikasi pada permasalahan konflik politik. Masalah kriminalitas berkaitan dengan adanya kasus-kasus pencurian yang biasanya diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Pencurian ini biasanya dilakukan oleh perorangan yang telah diatasi dengan cara pengetatan penduduk pendatang dan kegiatan ronde yang rutin dilakukan oleh masyarakat secara sukarela. Selain masalah pencurian perkelahian antar perorangan yang disebabkan oleh kesalah pahaman juga kadang-kadang terjadi pada masyarakat Kecamatan Sawan. Perkelahian antar perorangan ini biasanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak sampai pada apparat kepolisian. Salah satu perosalan yang masing hangat saat ini di Kecamatan Sawan adalah masalah proses *ngadegang* Bendesa Adat. Proses *ngadegang* Bendesa Adat yang merupakan kewenangan otonom Desa Adat mengalami persoalan berkaitan dengan legitimasinya secara yuridis. Berkaitan dengan ini, proses-proses negosiasi untuk mencari solusi terbaik bagi seluruh masyarakat sedang diusahakan dan dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat.


Sedangkan analisis data kuantitatif menunjukkan dilihat dari delapan indikator, yaitu: politik, ekonomi, pendidikan, agama, tapal batas, kepadatan penduduk, kekumuhan dan kriminalitas menunjukkan desa-desa di Kecamatan Sawan ada pada kategori rawan konflik, cukup rawan konflik dan kurang rawan konflik. Hal ini bisa dilihat dari lima kategori yang ditetapkan, yaitu: (1) Sangat Rawan Konflik, (2) Rawan Konflik, (3) Cukup Rawan Konflik, (4) Kurang Rawan Konflik, dan (5) Sangat Tidak Rawan Konflik. Adapun hasil analisis data kuantitatif pemetaan *database* rawan konflik di Kecamatan Sawan dapat disajikan sebagai berikut:



Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Sukasada berdasarkan hasil kegiatan *focus group discussion* hanya dapat dipicu oleh permasalahan politik, ekonomi, tapal batas, dan kriminalitas. Variabel politik sangat mungkin memicu terjadinya konflik, mengingat beberapa partai politik menjadi pilihan masyarakat dalam menentukan kandidat Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang akan dilaksanakan serentak pada pemilu Tahun 2024. Disisi lain, Kecamatan Sukasada memiliki calon Bupati yang cukup kuat dengan dukungan yang sangat baik dari masyarakat Kecamatan Sukasada. Tidak dapat dipungkiri, persoalan politik dapat menjadi pemicu terjadinya konflik di Kecamatan Sukasada. Sedangkan masalah ekonomi, bertalian dengan adanya pembangunan jalur Singaraja-Denpasar yang memunculkan pendapatan baru bagi Masyarakat terdampak. Walau demikian permasalahan pembangunan dan pergerakan perekonomian yang disebabkan karena adanya jalur langsung Singaraja-Denpasar dapat menjadi sumber-sumber perebutan ekonomi masyarakat. Implikasinya adalah adanya gesekan dan benturan yang berakibat pada kerawanan konflik di Kecamatan Sukasada. Disisi lain masalah tapal batas menjadi persoalan yang urgen, karena ada beberapa desa yang belum ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati. Hal ini menunjukkan masih adanya potensi konflik karena adanya selisih perbatasan antar desa yang ada di Kecamatan Sukasada. Bahkan beberapa desa telah dimediasi oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menentukan dan menyepakati batas wilayahnya.

Sedangkan analisis data kuantitatif menunjukkan dilihat dari delapan indikator, yaitu: politik, ekonomi, pendidikan, agama, batas wilayah, kepadatan penduduk, kekumuhan dan kriminalitas menunjukkan desa-desa di Kecamatan Sukasada ada pada kategori rawan konflik, cukup rawan konflik dan kurang rawan konflik. Analisis data menunjukkan empat desa ada pada kategori rawan konflik, sepuluh desa ada pada kategori cukup rawan konflik dan satu desa ada pada kategori kurang rawan konflik. Hal ini bisa dilihat dari lima kategori yang ditetapkan, yaitu: (1) Sangat Rawan Konflik, (2) Rawan Konflik, (3) Cukup Rawan Konflik, (4) Kurang Rawan Konflik, dan (5) Sangat Tidak Rawan Konflik. Adapun hasil analisis data kuantitatif pemetaan *database* rawan konflik di Kecamatan Sukasada dapat disajikan sebagai berikut:






Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Buleleng lebih bertumpu pada permasalahan politik, kriminalitas, tapal batas dan adat. Variabel politik sangat mungkin memicu terjadinya konflik, mengingat beberapa partai politik menjadi pilihan masyarakat dalam menentukan kandidat Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang akan dilaksanakan serentak pada pemilu Tahun 2024. Terdapat delapan anggota dewan yang bersasal dari lima partai politik. Heterogenitas pilihan secara politik rencan menjadi pemicu terjadinya kerawanan konflik di Kecamatan Buleleng. Masalah lainnya adalah kriminalitas yang berkaitan dengan perkelahian antar perorangan dan pencurian terhadap rumah-rumah kosan di beberapa tempat. Tidak kriminalitas ini ada yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan ada juga yang sampai pada aparat penegak hukum yang pada akhirnya sampai di meja hijau. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan kewaspadaan pihak berwajib tindakan kriminalitas ini semakin menurun kuantitasnya. Persoalan yang paling hangat di Kecamatan Buleleng adalah permasalahan adat yang berkaitan dengan proses *ngadegang* Bendesa Adat. Proses *ngadegang* Bendesa Adat ini sangat pelik, karena berkaitan dengan pertentangan intern antar kelompok warga desa adat. Kasus ini sebenarnya telah dimediasi, baik oleh Majelis Desa Adat maupun oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Proses penyelesaian sedapat mungkin dilakukan melalui proses musyawarah untuk menemukan kesepakatan yang membuat semua masyarakat merasa adil. Akan tetapi penyelesaian ini sampai saat ini



belum dapat diterima, karena adanya rasa ketidak adilan dalam penyelesaiannya.

Sedangkan analisis data kuantitatif menunjukkan dilihat dari delapan indikator, yaitu: politik, ekonomi, pendidikan, agama, batas wilayah, kepadatan penduduk, kekumuhan dan kriminalitas menunjukkan desa-desa di Kecamatan Buleleng ada pada kategori rawan konflik dan cukup rawan konflik. Analisis data menunjukkan lima belas desa ada pada kategori rawan konflik dan empat belas desa ada pada kategori cukup rawan konflik. Hal ini bisa dilihat dari lima kategori yang ditetapkan, yaitu: (1) Sangat Rawan Konflik, (2) Rawan Konflik, (3) Cukup Rawan Konflik, (4) Kurang Rawan Konflik, dan (5) Sangat Tidak Rawan Konflik. Adapun hasil analisis data kuantitatif pemetaan *database* rawan konflik di Kecamatan Buleleng dapat disajikan sebagai berikut:




Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Banjar lebih kompleks dibandingkan dengan Kecamatan Sawan karena menyangkut partai politik, ekonomi, kriminalitas dan tapal batas antar desa. Hampir sama dengan Kecamatan Buleleng, variabel politik sangat mungkin memicu terjadinya konflik, mengingat beberapa partai politik menjadi pilihan masyarakat dalam menentukan kandidat Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang akan dilaksanakan serentak pada pemilu Tahun 2024. Terdapat tujuh orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari enam partai



politik. Banyaknya partai politik yang menduduki anggota dewan dan adanya perubahan d apil akan menyebabkan persaingan secara politik semakin meningkat diantara para calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya. Masalah lainnya yang sangat urgen adalah masalah tapal batas desa yang banyak mengalami permasalahan antara desa yang satu dengan desa lainnya. Persolan tapal batas ini pada beberapa desa sebenarnya telah dilakukan komunikasi dan pertemuan antar pengurus desa dinas dan desa adat, namun belum semua dapat diselesaikan. Masalah lainnya yang terjadi di Kecamatan Banjar adalah pencurian dan pengurusakan fasilitas umum yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Persoalan pencurian biasanya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan semakin hari kasus pencurian semakin menurun. Masalah ekonomi berkaitan dengan masih adanya isu mengenai bantuan sosial yang belum dibagikan secara merata kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang sepatutnya menerima bantuan.


Sedangkan analisis data kuantitatif menunjukkan dilihat dari delapan indikator, yaitu: politik, ekonomi, pendidikan, agama, batas wilayah, kepadatan penduduk, kekumuhan dan kriminalitas menunjukkan desa-desa di Kecamatan Banjar ada pada kategori rawan konflik, cukup rawan konflik dan kurang rawan konflik. Ada empat desa yang ada pada kategori rawan konflik, yaitu Kaliasem, Dencarik, Banjar Tegeha dan Banjar. Desa Cempaga masuk kategori kurang rawan konflik dan desa lainnya masuk dalam kategori cukup rawan konflik. Hal ini bisa dilihat dari lima kategori yang ditetapkan, yaitu: (1) Sangat Rawan Konflik, (2) Rawan Konflik, (3) Cukup Rawan Konflik, (4) Kurang Rawan Konflik, dan (5) Sangat Tidak Rawan Konflik. Adapun hasil analisis data kuantitatif pemetaan *database* rawan konflik di Kecamatan Banjar dapat disajikan sebagai berikut:



Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Seririt lebih sekompelks dibandingkan dengan masalah yang terjadi pada Kecamatan Banjar. Persoalan yang terjadi di Kecamatan Seririt berkaitan dengan masalah politik, masalah kriminalitas, tapal batas dan masalah adat. Sedangkan variable lainnya tidak pemicu konflik yang bersifat signifikan. Variabel politik sangat mungkin memicu terjadinya konflik, mengingat beberapa partai politik menjadi pilihan masyarakat dalam menentukan kandidat Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang akan dilaksanakan serentak pada pemilu Tahun 2024. Terdapat lima orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari lima partai politik. Banyaknya partai politik yang menduduki anggota dewan dan adanya perubahan dapil akan menyebabkan persaingan secara politik semakin meningkat diantara para calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kecamatan Seririt. Masalah lainnya adalah kriminalitas bertalian dengan pencurian ternak dan pencurian kayu di Hutan Negara yang dilakukan oleh oknum masyarakat dan biasanya dapat diselesaikan secara damai. Pencurian pada Hutan Negara ini telah diatasi dengan cara mengajak masyarakat yang berada di sekitar hutan untuk menjaga dan bersama-sama mengawasi kegiatan masyarakat yang mencurigakan. Kriminalitas lainnya yang pernah terjadi dalam tiga tahun terakhir ini di Kecamatan Seririt adalah kasus pelecehan terhadap anak. Kasus ini telah diselesaikan secara yuridis dan diterima oleh semua pihak. Namun masyarakat menghendaki kedepan tidak terjadi lagi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kriminalitas, khususnya pelecehan seksual. Mengatasi masalah ini pihak kepolisian bersama dengan tokoh masyarakat telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga kasus-kasus kriminalitas, khususnya pelecehan seksual tidak terjadi lagi.

Sedangkan analisis data kuantitatif menunjukkan dilihat dari delapan indikator, yaitu: politik, ekonomi, pendidikan, agama, batas wilayah, kepadatan penduduk, kekumuhan dan kriminalitas menunjukkan desa-desa di Kecamatan Seririt ada pada kategori rawan konflik dan cukup rawan konflik. Analisis data menunjukkan tujuh desa ada pada kategori rawan konflik dan empat belas desa ada pada kategori cukup rawan konflik. Hal ini bisa dilihat dari lima kategori yang ditetapkan, yaitu: (1) Sangat Rawan Konflik, (2) Rawan Konflik, (3) Cukup Rawan Konflik, (4) Kurang Rawan Konflik, dan (5) Sangat Tidak Rawan Konflik. Adapun hasil analisis data kuantitatif pemetaan *database* rawan konflik di Kecamatan Seririt dapat disajikan sebagai berikut:






Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Busungbiu tidak sekompel masalah yang terjadi di Kecamatan Banjar mapun di Kecamatan Seririt. Masalah yang utama terjadi di Kecamatan Busungbiu adalah kriminalitas. Sedangkan partai politik tidak menjadi pemicu terjadinya konflik, karena hanya ada satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang berasal dari Kecamatan Busungbiu yang bersasal dari satu partai politik. Dengan adanya perubahan daerah pemilihan akan sangat menguntungkan bagi Kecamatan Busungbiu, karena memperoleh kursi tambahan yang dapat menampung lebih banyak lagi calon anggota dewan dan partai politik yang berkompetisi di Kecamatan Busungbiu. Aspirasi masyarakat Kecamatan Busungbiu juga akan semakin mudah disampaikan, karena bisa diteruskan oleh semakin banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang bersal dari daerah pemilihan Kecamatan Busungbiu. Namun demikian, karena adanya euforia penambahan kursi juga perlu diwaspadai, karena akan membuat banyak tokoh merasa lebih pantas dibandingkan dengan tokoh lainnya dan tak jarang sulit mengakui keunggulan pihak lainnya. Masalah yang urgent di Kecamatan Busungbiu adalah masalah kriminalitas berkaitan dengan pencurian dan pengaruh minuman keras yang mengakibatkan terjadinya tidak pidana. Pencurian yang dilakukan oleh oknum masyarakat biasanya diselesaikan secara kekeluargaan atau perdamaian dengan perjanjian tidak mengulangi perbuatannya. Masalah yang prinsip berkaitan dengan tindak pidana di Kecamatan Busungbiu adalah masalah pengaruh minuman keras yang mengakibatkan pembunuhan. Kasus ini telah diselesaikan secara yuridis dan diterima oleh kedua belah pihak, sehingga dinilai tidak akan menjadi pemicu konflik dikemudian hari.



Sedangkan analisis data kuantitatif menunjukkan dilihat dari delapan indikator, yaitu: politik, ekonomi, pendidikan, agama, batas wilayah, kepadatan penduduk, kekumuhan dan kriminalitas menunjukkan desa-desa yang ada di Kecamatan Busungbiu ada pada kategori rawan konflik dan cukup rawan konflik. Satu desa di Kecamatan Busungbiu ada pada kategori rawan konflik yaitu Desa Dadap Putih dan sisanya ada pada kategori cukup rawan konflik. Sedangkan empat belas desa lainnya masuk dalam kategori cukup rawan konflik. Hal ini bisa dilihat dari lima kategori yang ditetapkan, yaitu: (1) Sangat Rawan Konflik, (2) Rawan Konflik, (3) Cukup Rawan Konflik, (4) Kurang Rawan Konflik, dan (5) Sangat Tidak Rawan Konflik. Adapun hasil analisis data kuantitatif pemetaan *database* rawan konflik di Kecamatan Busungbiu dapat disajikan sebagai berikut:



Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Gerokgak hampir sama dengan Kecamatan lainnya, karena menyangkut partai politik, ekonomi, batas wilayah, dan kriminalitas. Variabel politik sangat mungkin memicu terjadinya konflik, mengingat beberapa partai politik menjadi pilihan masyarakat dalam menentukan kandidat Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang akan dilaksanakan serentak pada pemilu Tahun 2024. Disisi lain, Kecamatan Gerokgak memiliki calon Bupati atau Wakil Bupati yang



cukup kuat dengan dukungan yang sangat baik dari masyarakat Kecamatan Gerokgak. Bahkan panatisme terhadap calon Bupati atau Wakil Bupati yang berasal dari Kecamatan Gerokgak sangat tinggi, sehingga memungkinkan memicu terjadinya konflik. Disisi lain Kecamatan Gerokgak dengan tingkat keragaman agama dan pilihan politik yang panatis akan sangat rawan memicu terjadinya konflik politik menjelang pemilihan umum serentak Tahun 2024. Secara ekonomi juga adanya penolakan terhadap bongkar muat ternak babi yang dilakukan di Pelabuhan Celukan Bawang oleh masyarakat. Masalah lainnya adalah permasalahan batas wilayah dan pertanahan seperti belum adanya kesepakatan tapal batas antar desa dan konflik tanah antara masyarakat dengan perusahaan. Masalah lainnya adalah kriminalitas, berkaitan dengan pencurian, judi online, penggeroyokan, illegal logging, masalah nyepi dan kasus pembunuhan terhadap anak. Kasus kriminalitas pencurian berkaitan dengan pencurian ayam yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Kasus-kasus pencurian biasanya dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dengan perjanjian di Kantor Desa. Sedangkan masalah illegal logging berkaitan dengan pencurian kayu hutan negara yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertangungjawab.

Sedangkan analisis data kuantitatif menunjukkan dilihat dari delapan indikator, yaitu: politik, ekonomi, pendidikan, agama, batas wilayah, kepadatan penduduk, kekumuhan dan kriminalitas menunjukkan desa-desa di Kecamatan Gerokgak ada pada kategori rawan konflik dan cukup rawan konflik. Satu desa di Kecamatan Gerokgak ada pada kategori rawan konflik yaitu Desa Celukan Bawang. Sebanyak tiga belas desa di Kecamatan Gerokgak masuk dalam kategori cukup rawan konflik. Hal ini bisa dilihat dari lima kategori yang ditetapkan, yaitu: (1) Sangat Rawan Konflik, (2) Rawan Konflik, (3) Cukup Rawan Konflik, (4) Kurang Rawan Konflik, dan (5) Sangat Tidak Rawan Konflik. Ini menunjukkan di Kecamatan Gerokgak tidak ada kontribusi yang positif dari pemicu terjadinya konflik. Adapun hasil analisis data kuantitatif pemetaan *database* rawan konflik di Kecamatan Gerokgak dapat disajikan sebagai berikut:





C. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan di atas, ada beberapa rencana tidak lanjut yang relevan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam memitigasi kerawanan konflik pada masing-masing Desa/Kelurahan dan Kecamatan. **Pertama**, meningkatkan kewaspadaan (misi khusus pada Bimas dan Babinkamtibmas) pada tiga wilayah yang memiliki tingkat kerawanan konflik paling tinggi, yaitu Kecamatan Buleleng, Kecamatan Seririt dan Kecamatan Banjar. Pada Kecamatan Buleleng terdapat lima belas desa/kelurahan yang ada pada kategori rawan konflik dan empat belas desa lainnya ada pada kategori cukup rawan konflik. Pada Kecamatan Seririt terdapat tujuh desa/kelurahan yang ada pada kategori rawan konflik dan empat belas desa lainnya ada pada kategori cukup rawan konflik. Pada Kecamatan Banjar terdapat empat desa yang masuk kategori rawan konflik, dua belas desa masuk kategori cukup rawan konflik dan satu desa masuk dalam kategori kurang rawan konflik. Tingkat kerawanan konflik pada ketiga kecamatan ini dipicu oleh masalah politik dan masalah tapal batas yang memiliki bobot paling tinggi dalam resiko konflik.

Kedua, secara khusus melakukan kewaspadaan (penerjunan intelijen sipil) pada desa atau kelurahan yang masuk kategori rawan konflik, yaitu Kecamatan Tejakula Desa Bondalem dan Tejakula, Kecamatan Kubutambahan Desa Kubutambahan, Kecamatan Sawan Desa Bungkul, Kecamatan Sukasada Desa Selat, Panji Anom, Panji dan Sambangan, Kecamatan Buleleng Desa Alasangker, Jinengdalem, Penarukan, Banyuning, Astina, Banjar Jawa, Kampung Kajanan, Kampung Baru, Kampung Bugis, Kampung Anyar, Kaliuntu, Banyuasri, Baktiseraga, Pemaron dan Kalibukbuk, Kecamatan Banjar Desa Kaliasem, Dencarik, Banjar Tegeha, dan Banjar, Kecamatan Seririt Desa Pangkung Paruk, Ularan, Lokapaksa, Petemon, Seririt, Pengastulan, dan Tangguwisia, Kecamatan Busungbiu Desa



Tista/Dadap Putih, Kecamatan Gerokgak Desa Celukan Bawang. Pemerintah mesti menerjunkan intelijen sipil untuk memantau situasi dan kondisi yang terjadi pada desa/kelurahan yang masuk dalam kategori rawan konflik, khususnya menjelang pelaksanaan Pemilu serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024.

Ketiga, membuat regulasi yang relevan dengan kebutuhan pengembangan wilayah industri pada Kecamatan Gerokgak. Kecamatan Gerokgak yang saat ini dikembangkan menjadi kawasan industri oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng telah mengalami perkembangan yang sangat pesat secara ekonomi, serta menarik investor dari berbagai wilayah untuk membangun industri di Kecamatan Gerokgak. Masuknya investor di Kecamatan Gerokgak tidak jarang menyebabkan terjadinya gesekan antara masyarakat dengan pengusaha.

SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan sebagaimana digambarkan di atas, ada beberapa poin penting yang menjadi kesimpulan dari kegiatan penelitian ini. **Pertama**: hasil analisis data kualitatif dan kuantitatif menunjukkan Kecamatan Buleleng merupakan Kecamatan yang menduduki tingkat kerawanan konflik yang paling tinggi dibandingkan dengan sembilan kecamatan lainnya. Ada sebanyak lima belas desa/kelurahan yang masuk dalam kategori rawan konflik dan empat belas desa/kelurahan ada pada kategori tidak rawan konflik. Kecamatan Seririt menempati posisi nomor dua sebagai kecamatan yang rawan konflik, karena terdapat tujuh desa/kelurahan yang ada pada kategori rawan konflik dan empat belas desa lainnya ada pada kategori cukup rawan konflik. Kecamatan Banjar menjadi kecamatan yang berada pada urutan nomor tiga sebagai kecamatan rawan konflik dibandingkan dengan sembilan kecamatan lainnya. Ada empat desa yang masuk kategori rawan konflik, dua belas desa masuk kategori cukup rawan konflik dan satu desa masuk dalam kategori kurang rawan konflik. **Kedua**, rencana tindak lanjut yang relevan adalah meningkatkan kewaspadaan (misi khusus pada Bimas dan Babinkamtibmas) pada tiga wilayah yang memiliki tingkat kerawanan konflik paling tinggi, yaitu Kecamatan Buleleng, Kecamatan Seririt dan Kecamatan Banjar. Secara khusus melakukan kewaspadaan (penerjungan intelijen sipil) pada desa atau kelurahan yang masuk kategori rawan konflik, yaitu Kecamatan Tejakula Desa Bondalem dan Tejakula, Kecamatan Kubutambahan Desa Kubutambahan, Kecamatan Sawan Desa Bungkul, Kecamatan Sukasada Desa Selat, Panji Anom, Panji dan Sambangan, Kecamatan Buleleng Desa Alasangker, Jinengdalem, Penarukan, Banyuning, Astina, Banjar Jawa, Kampung Kajanan, Kampung Baru, Kampung Bugis, Kampung Anyar, Kaliuntu, Banyuasri, Baktiseraga, Pemaron dan Kalibukbuk, Kecamatan Banjar Desa Kaliasem, Dencarik, Banjar Tegeha, dan Banjar, Kecamatan Seririt Desa Pangkung Paruk, Ularan, Lokapaksa, Petemon, Seririt, Pengastulan, dan Tangguwisia, Kecamatan Busungbiu Desa Tista/Dadap Putih, Kecamatan Gerokgak Desa Celukan Bawang. Membuatkan regulasi yang relevan dengan kebutuhan pengembangan



wilayah industri pada Kecamatan Gerokgak untuk meminimalisasi potensi konflik antara pengusaha dengan masyarakat di Kecamatan Gerokgak.

DAFTAR PUSTAKA

- Borg, W. R. and M. D. Gall. (1989). *Educational Research: An Introduction. Fifth Edition*. New York and London: Longman
- Creswell, J. W., 2008, *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research* . Pearson. [Google Scholar]
- Spradley, J. (1980). *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Sugiyono., (2010), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suastika I. N. (20218-2019) penguatan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika melalui Pengembangan model pendidikan karakter berbasis media social. *Laporan Penelitian*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
<http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/2/Main.aspx#>
- Fitharyono, I. *Konflik Dan Kebijakan Publik: Peran Pemerintah Dalam Mengelola Konflik Ojek Konvensional Dan Ojek Online Di Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan* (Bachelor's thesis, FISIP UIN Jakarta).
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55542/1/IRSHAT%20FITHARYONO.FISIP.pdf>
- Arifinsyah, A. (2019). Analisis Deskriptif Peta Konflik Umat Beragama Di Sumatera Utara. *Jurnal Ushuluddin*, 17(1).
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ushuluddin/article/viewFile/4869/2266>
- Sjafari, A. (2014). PEMETAAN KONFLIK SOSIAL DI KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2).
<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jap/article/viewFile/2399/1866>
- Indriana, N. (2017). PEMETAAN KONFLIK DI TIMUR TENGAH:(Tinjauan Geografi Politik). *An-Nas*, 1(1), 12-23. <https://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/an-nas/article/view/166/134>
- Hasan, E., Apritasari, C. M., & Fadlia, F. (2018, July). Sipabio Analysis in Mapping the Conflict during Simultaneous Local Election 2017 at Kota Sabang. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 175, No. 1, p. 012165). IOP Publishing.
<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/175/1/012165/pdf>
- Anom, E., Noor, D. V., Anom, E. S., & Sinaga, O. (2020). Conflict Mapping Communication in an Effort to Reduce Social Conflict to Overcome Social Problems in Riau Province, Indonesia. *Journal of Talent Development and Excellence*, 12(1), 2418-2447.
<https://www.researchgate.net/profile/Erman->



- Anom/publication/349029596_Conflict_Mapping_Communication_in_an_Effort_to_Reduce_Social_Conflict_to_Overcome_Social_Problems_in_Riau_Province_Indonesia/links/601be3f9299bf1cc26a0899f/Conflict-Mapping-Communication-in-an-Effort-to-Reduce-Social-Conflict-to-Overcome-Social-Problems-in-Riau-Province-Indonesia.pdf
- Barkah, S., & Sobri, K. M. (2016). Dinamika Konflik Etnis di Toboali Kabupaten Bangka Selatan. *Jurnal Empirika*, 1(2), 187-202. <http://jurnalempirika.fisip.unsri.ac.id/index.php/empirika/article/view/26/14>
- Ilham, B. U. (2013). Studi Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Lokasi Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Masyarakat Pulau Lae-lae, Kawasan Benteng Somba Opu dan Kawasan Wisata Bantimurung). *Prosiding PESAT*, 5. <https://ejurnal.gunadarma.ac.id/index.php/pesat/article/viewFile/1215/1079>



RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

**I Nyoman Gede Remaja¹, Luh Putu Ary Sri Tjahyanti²,
Gede Suardana³, Ketut Arsudipta⁴**

¹²³Universitas Panji Sakti Singaraja,

⁴Badan riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

email:

nym.remaja@unipas.ac.id, ary.tjahyanti@unipas.ac.id,
gede.suardana@unipas.ac.id, arsudipta1977@gmail.com

ABSTRAK

Manusia dikodratkan tidak bisa hidup sendiri tanpa saling ketergantungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Hasil dari interaksi ini terkadang berdampak positif dan bisa juga berdampak negatif baik bagi kehidupan manusia, lingkungan dan pembangunan. Ketertiban dan ketenteraman masyarakat merupakan hak asasi warga negara yang harus dijamin oleh pemerintah. Salah satu tool atau alat yang dapat digunakan pemerintah untuk berperan dalam mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat adalah regulasi, dalam hal ini adalah peraturan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota ini didasarkan pada Pasal 18 ayat (2) UUD 1945. Kewenangan pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat dijalankan oleh perangkat daerah yang membidangi yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Di Kabupaten Buleleng sebelumnya sudah ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Ketertiban Umum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum. Namun demikian, perda tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga diperlukan adanya aturan baru. Oleh karena itu dipandang perlu Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng melakukan penyesuaian Perda Nomor 6



Tahun 2009 dan karena materi muatannya mengalami perubahan lebih dari 50 % maka Perda No. 6 Tahun 2009 dicabut dan dibuatkan peraturan daerah yang baru, sebagaimana dinyatakan dalam angka 237 huruf b Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang selanjutnya ditulis UU No. 15 Tahun 2019) dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang selanjutnya ditulis UU No. 13 Tahun 2022).

Kata kunci: ketertiban, ketentraman, pelindungan

ABSTRACT

Humans are natured to not be able to live alone without interdependence and needing each other. The results of this interaction sometimes have a positive impact and can also have a negative impact on human life, the environment and development. Public order and peace are citizens' basic rights that must be guaranteed by the government. One of the tools or instruments that the government can use to play a role in realizing public order and tranquility is regulation, in this case a regional regulation which is the authority of the district/city regional government. The authority of the district/city regional government is based on Article 18 paragraph (2) of the 1945 Constitution. The authority of the district government relating to public order and public peace as well as community protection is carried out by the regional apparatus in charge, namely the Civil Service Police Unit (Satpol PP). In Buleleng Regency previously there was a Regional Regulation that regulated Public Order, namely Buleleng Regency Regional Regulation Number 6 of 2009 concerning Public Order. However, this regional regulation is no longer in accordance with the development and needs of society as well as existing laws and regulations, so new regulations are needed. Because it is deemed necessary for the Regional Government of Buleleng Regency to make adjustments to Regional Regulation Number 6 of 2009 and because the material content has changed by more than 50%, then Regional Regulation No. 6 of 2009 was revoked and new regional regulations were made, as stated in number 237 letter b of Appendix II to Law no. 12 of 2011 as amended by Law Number 15 of 2019 concerning Amendments to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations (later written Law No. 15 of 2019) and amended again by Law Number 13 2022 concerning the Second



Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations (hereinafter written Law No. 13 of 2022).

Keywords: discipline; tranquility; protection.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dan selalu hidup bersama dalam masyarakat. Dalam kehidupan bersama ini, interaksi antarindividu akan terjadi, yang didasarkan pada berbagai motivasi dan kepentingan. Hasil dari interaksi ini, sebagaimana dikemukakan oleh Bernard L. Tanya dkk. (2013:38), dapat berdampak positif maupun negatif terhadap manusia, lingkungan, dan pembangunan. Ketertiban dan ketenteraman masyarakat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Moeliono, 2008:511), masing-masing diartikan sebagai "keadaan serba teratur baik" dan "keadaan tenteram atau ketenangan". Sebagai hak asasi warga negara, ketertiban dan ketenteraman masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menjaminnya melalui regulasi dan penegakan hukum yang efektif.

Regulasi, dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), adalah salah satu alat yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Dasar kewenangan pemerintah daerah untuk menyusun Perda terkait tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945. Selain itu, UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Pada tingkat kabupaten/kota, kewenangan ini dilaksanakan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Hukum, sebagai alat mencapai keadilan, memiliki landasan filosofis yang kuat. Plato menegaskan bahwa hukum adalah sarana untuk mencapai keadilan (Tanya dkk., 2013:38), sedangkan Gustav Radbruch menekankan bahwa nilai keadilan harus menjadi inti dari setiap aturan hukum (ibid., hlm. 117). Socrates lebih lanjut menyatakan bahwa hukum adalah tatanan objektif yang bertujuan untuk menciptakan kebijakan dan keadilan umum (ibid., hlm. 30). Relevansi teori-teori ini dengan konteks peraturan daerah menegaskan pentingnya penyusunan regulasi yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga relevan dengan kondisi sosial masyarakat.

Di Kabupaten Buleleng, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum telah menjadi dasar hukum untuk mengelola ketertiban masyarakat. Namun, regulasi ini tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Beberapa permasalahan utama meliputi: (1) pengaturan ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang tersebar di berbagai Perda sehingga kurang terintegrasi; (2) adanya tumpang tindih sanksi pidana antara Perda terkait, yang menyulitkan penegakan hukum; (3) banyaknya keluhan masyarakat yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh Satpol PP karena tidak diatur dalam Perda ini; dan



(4) adanya pasal-pasal yang bersifat kabur sehingga memunculkan multtafsir dalam implementasinya.

Permasalahan ini menunjukkan perlunya pembaruan regulasi yang tidak hanya menyesuaikan dengan perkembangan hukum, tetapi juga lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Penggunaan teknologi informasi, seperti CCTV dan sistem pengaduan daring, adalah salah satu langkah yang dapat mendukung efektivitas penegakan hukum oleh Satpol PP. Dengan demikian, Peraturan Daerah baru harus dirancang tidak hanya untuk memperbaiki kelemahan Perda lama, tetapi juga untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam menjawab tantangan masyarakat yang terus berubah. Studi ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan merancang Perda baru yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan teknologi.

METODE

Penelitian dalam penyusunan naskah akademik ini pada prinsipnya merupakan penelitian hukum empiris, karena penelitian ini bertujuan untuk melahirkan norma hukum yang relevan dan efektif. Metode penelitian hukum empiris dipilih untuk mengkaji penerapan aturan yang ada serta mendesain peraturan baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menggabungkan pendekatan hukum normatif dengan pengumpulan data empiris untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas dan kekurangan regulasi yang ada.

Pengumpulan data dilakukan dengan dua teknik utama: 1) Studi Dokumentasi, yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari dokumen resmi seperti Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009, peraturan perundang-undangan terkait (misalnya, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 16 Tahun 2018, dan Permendagri No. 26 Tahun 2020), serta dokumen lain yang relevan serta menelaah asil kajian sebelumnya, data statistik, laporan pelaksanaan Perda, dan keluhan masyarakat terkait ketertiban umum yang dilaporkan ke Satpol PP. Dokumen-dokumen ini dianalisis untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada selaras dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan perubahan regulasi yang lebih tinggi; 2) Teknik Wawancara, Wawancara dilakukan dengan responden yang relevan, seperti anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pejabat pemerintah daerah, ahli hukum, dan masyarakat yang terlibat atau terdampak oleh Perda, fokus wawancara mencakup: efektivitas Perda lama dalam mengatur ketertiban umum, kelemahan yang dirasakan dalam implementasi Perda, dan harapan dan kebutuhan masyarakat terhadap peraturan baru, termasuk peran teknologi informasi.

Sedangkan untuk pengolahan dan analisa data menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisa dengan cara menyusun data secara sistematis.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait.

a. Kondisi Hukum dan Status Hukum Eksisting

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi acuan hukum pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, kondisinya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan: "Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat", dapat dijabarkan tugas Satpol PP, meliputi: a) menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan b) menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Sehingga perangkat daerah yang diberikan tugas untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat di kabupaten/kota adalah Satpol PP Kabupaten/Kota.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Dalam Pasal 3 ayat (5) Permendagri No. 26 Tahun 2020 menyatakan: "Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kabupaten/kota dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antar Satpol PP kabupaten/kota di bawah koordinasi Kepala Satpol PP provinsi dan antar Satpol PP provinsi dibawah koordinasi Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan". Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilakukan melalui kegiatan: a) deteksi dan cegah dini; b) pembinaan dan penyuluhan; c) patroli; d) pengamanan; e) pengawalan; f) penertiban; dan g) penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Dalam kerangka melakukan pengaturan lebih detail berkaitan kewajiban pemerintah daerah tersebut maka berdasarkan kewenangan yang dimiliki, pemerintah daerah kabupaten berwenang untuk membuat dan menetapkan peraturan daerah yang digunakan sebagai landasan hukum dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di wilayah kabupaten.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum.

Secara yuridis, perda ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan aturan yang ada di atasnya, karena beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perda ini sudah diganti, seperti: UU No. 32 Tahun



2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah diganti menjadi UU No. 23 Tahun 2014 dengan beberapa perubahannya, PP No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja sudah diganti dengan PP No. 16 Tahun 2018.

Di samping itu, diberlakukannya sekarang Permendagri No. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. Dalam Permendagri No. 26 Tahun 2020 terdapat 13 (tiga belas) sasaran dan obyek penertiban dan 9 (sembilan) diantaranya belum diatur dalam perda ini, yaitu: a) tertib tata ruang; b) tertib jalan; c) tertib angkutan jalan dan angkutan sungai; d) tertib bangunan; e) tertib sosial; f) tertib kesehatan; g) tertib tempat hiburan dan keramaian; h) tertib peran serta masyarakat; dan h) tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam perda masing-masing.

Secara substansi, perda ini hanya mengatur tentang ketertiban umum, sedangkan amanat PP No. 16 Tahun 2018 dan Permendagri No. 26 Tahun 2020 tidak saja berkaitan ketertiban umum tetapi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat. Substansi yang berkaitan dengan pembebanan dan pelibatan masyarakat adalah ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sedangkan substansi tentang pelindungan masyarakat berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Pol PP. Berdasarkan hal tersebut, yang diatur dengan peraturan daerah ini adalah substansi tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat.

b. Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lain.

Peraturan perundang-undangan terutama Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng yang ada kaitannya atau berkaitan dengan penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, diantaranya:

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah

Dalam Pasal 10 perda ini dinyatakan “Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi: a) kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; b) persetujuan lingkungan; dan c) persetujuan bangunan gedung dan setifikat laik fungsi.

Berdasarkan pasal tersebut, maka setiap pelaku usaha yang mengurus Perizinan Berusaha wajib mematuhi 3 (tiga) point di atas, diantaranya: 1) Pelaku usaha memiliki bidang usaha yang memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR) dan kesesuaian antara rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); 2) Pelaku usaha wajib mendapatkan persetujuan lingkungan yang merupakan keputusan kelayakan



linkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, terhadap setiap usaha yang kegiatannya memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan; 3) Pelaku usaha yang melaksanakan pembangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha atau menjalankan kegiatan berusaha wajib memiliki persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Dikarenakan dalam perda ini tidak diatur tentang sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 10 tersebut, maka sanksinya akan diatur dalam perda baru tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, sehingga pelanggaran terhadap perda No. 1 Tahun 2023 dapat ditegakkan atau dikenakan sanksi.

2. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana diubah dengan Perda No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda No. 1 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Perda tentang Pengelolaan Sampah ini mengatur hal yang teknis terkait dengan pengelolaan sampah, hal yang berkaitan dengan sanksi pelanggaran terhadap lingkungan secara umum belum diatur sehingga perlu diatur dalam perda baru tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

3. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Dalam unsur menimbang huruf a dinyatakan “penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif maupun teknis agar menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi penghuni dan lingkungannya”. Salah satu tujuan dari perda ini adalah mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Pengaturan tentang penyelenggaraan bangunan gedung ini sangat berpengaruh pada ketenteraman masyarakat.

4. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Dalam unsur menimbang huruf c dinyatakan “keberadaan PKL perlu ditata dan diberdayakan sedemikian rupa agar keberadaannya memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat serta tercipta kondisi lingkungan hidup yang bersih, sehat, rapi, indah dan tertib”. Penataan PKL yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban,



kebersihan, lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu asas yang dipakai dalam penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL adalah asas ketertiban dan kepastian hukum dan salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. Karena itu, penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL akan sangat terkait langsung dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis.

1. Landasan Filosofi.

Landasan Filosofis berisi pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah Bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Pancasila sebagai dasar filosofis dapat digunakan Sila ke-2 dan Sila ke-5, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kemanusian yang Adil dan Beradab digunakan sebagai landasan filosofis dikarenakan pengaturan tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat ditujukan untuk memberikan rasa adil kepada manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dalam menjalankan kehidupan dan penghidupan setiap orang harus memperhatikan hak dan kepentingan orang lain serta tidak mengganggu orang lain.

Pembukaan UUD 1945 digunakan sebagai dasar filosofis yaitu “.....Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.....”. Pemerintah termasuk juga pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dan juga menjamin warga masyarakatnya agar dapat hidup dengan sejahtera, sehingga pemerintah daerah juga berkewajiban memajukan kesejahteraan umum. Dalam kerangka mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah daerah harus melakukan segala upaya diantaranya adalah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pemerintah daerah melakukan pengaturan terkait dengan aktifitas masyarakat dalam kehidupan dan penghidupannya sehari-hari agar tidak saling mengganggu satu sama lain sehingga tertib dalam kehidupan bermasyarakat dapat tercapai.

Konsep Tri Hita Karana yang digunakan sebagai landasan filosofis adalah menjaga hubungan baik antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Dengan adanya pengaturan ini diharapkan setiap orang akan saling menghormati hak dan kepentingan orang



lain, setiap orang akan saling menjaga dalam menjalankan kehidupan dan penghidupannya sehari-hari, setiap orang dapat memperoleh hak dengan baik dan menjalankan aktifitas dan kepentingannya dengan baik, setiap orang tidak saling mengganggu dan merugikan satu dengan yang lain dan semua hubungan sebagai manusia yang hidup bermasyarakat akan berjalan dengan baik.

2. Landasan Sosiologi.

Landasan Sosiologis yang berisi pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Di samping, karena alasan yuridis berupa perkembangan atau perubahan regulasi yang ada, kebutuhan akan perda yang baru ini juga didasarkan pada pertimbangan sosiologis bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat saat ini.

Selain itu dalam pengaturan tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dalam perda yang baru juga perlu mengadopsi atau memasukkan aturan tentang penggunaan Teknologi dan Informasi Elektronik (ITE) untuk mempermudah dan mempercepat dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. Penggunaan ITE ini berkaitan dengan: a) Pelaporan pelanggaran berupa pengaduan online, sehingga ada sarana mudah dan cepat bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran ketertiban dan ketenteraman, untuk mengurangi pengaduan melalui media sosial; b) Pengawasan pelanggaran dengan menggunakan CCTV; c) Mensinkronkan pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan pelayanan yang lain.

3. Landasan Yuridis.

Landasan Yuridis berisi pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian dan rasa keadilan masyarakat. Peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat ditujukan untuk mengisi kekosongan hukum yang disebabkan karena adanya perubahan regulasi di atasnya, dimana peraturan daerah sebelumnya hanya mengatur tentang ketertiban masyarakat tetapi karena ada perubahan regulasi di atasnya yang juga mengatur tentang ketenteraman masyarakat maka peraturan daerah kabupaten juga perlu mengatur tentang ketenteraman masyarakat. Peraturan daerah ini juga untuk mengatasi permasalahan-permasalahan hukum yang selama ini belum bisa



diselesaikan dengan menggunakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian dari perangkat daerah dibentuk tidak hanya untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tetapi juga menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka 1 PP No. 16 Tahun 2018. Kaitannya dengan penyusunan peraturan daerah ini, juga ditegaskan dalam Pasal 5 huruf b PP No. 16 Tahun 2018 yang menyatakan: Satpol PP mempunyai tugas: menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman.

Kewenangan Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat diatur juga dalam Permendagri No. 26 Tahun 2020 sebagai aturan turunan dari PP No. 16 Tahun 2018. Dalam Pasal 3 ayat (1) Permendagri No. 26 Tahun 2020 menyatakan; "Satpol PP menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di provinsi dan kabupaten/kota". Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tersebut meliputi kegiatan: 1) deteksi dan cegah dini; 2) pembinaan dan penyuluhan; 3) patroli; 4) pengamanan; 5) pengawalan; 6) penertiban; dan 7) penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Dalam Pasal 40 Permendagri No. 26 Tahun 2020 menyatakan: "Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat harus menyesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan". Peraturan menteri ini diundangkan pada tanggal 2 Juni 2020 maka berdasarkan pada ketentuan ini Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum perlu segera disesuaikan dengan Permendagri No. 26 Tahun 2020.

Jangkauan, Arah Pengaturan Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah.

1. Jangkauan dan Arah Pengaturan.

Jangkauan atau ruang lingkup materi Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, termasuk pengaturannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, meliputi: 1) ketentuan umum; 2) kewenangan pemerintah daerah; 3) hak dan kewajiban masyarakat; 4) ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 5) pelindungan masyarakat; 6) kerjasama dan koordinasi; 7) peran serta masyarakat; 8) pelaporan; 9) pendanaan; 10) insentif; 11) penggunaan teknologi informasi; 12) penyidikan; 13) ketentuan pidana; dan 14) ketentuan penutup.

Sedangkan arah pengaturan atau tujuan pengaturan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dalam Peraturan Daerah Kabupaten



Buleleng adalah memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur.

2. Ruang Lingkup Materi Muatan.

Secara garis besar materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, sebagai berikut: BAB I Ketentuan Umum: 1) Pengertian-pengertian; 2) Tujuan; dan 3) Ruang Lingkup

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dalam Naskah Akademik ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Dalam menghadapi permasalahan terkait dengan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Buleleng diperlukan adanya pengganti Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum, dikarenakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat saat ini dan adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan di atasnya; 2) Berdasarkan data empiris, banyak pengaduan masyarakat terkait dengan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tidak dapat diselesaikan karena tidak terakomodir atau tidak diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 dan adanya kebutuhan penggunaan saran Informasi Teknologi Elektronik (ITE) untuk mempermudah dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat; 3) Berdasarkan kajian yuridis, bahwa urusan tentang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat adalah urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Disisi lain, adanya perubahan peraturan perundang-undangan di atasnya yang mengatur tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan mengharuskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Permendagri No. 26 Tahun 2020 menyatakan: "Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat harus menyesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan".



DAFTAR PUSTAKA

- Anton M. Moeliono dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)
- Bernard L. Tanya dkk. 2013. Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi). Yogyakarta: Genta Publishing
- Philipus M. Hadjon. 1997. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu
- Ridwan, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009)
- Remaja, I Nyoman Gede. 2016. "Pengaturan Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah". Desertasi. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban



OPTIMALISASI PENGEMBANGAN BUM DESA DI KABUPATEN BULELENG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021

**I Nyoman Adi Susila¹,
Anak Agung Gede Mahendra Kusuma²,
Ni Made Sumbertiasih³**

^{1,2}STAHNMpu Kuturan Singaraja

³Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Buleleng

email:

inyomanadisusila@gmail.com, sumbertiasih28@gmail.com

ABSTRAK

Landasan hukum BUM Desa di Kabupaten Buleleng masih pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, aturan mengenai BUM Desa telah banyak berkembang, sehingga dapat dikatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diduga tidak relevan dengan keadaan BUM Desa pada saat ini, sehingga perlu diadakan perubahan dan penyesuaian dengan aturan diatasnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan tiga permasalahan, yaitu: 1) kondisi existing BUM Desa di Kabupaten Buleleng; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi akselerasi perkembangan BUM Desa; 3) Relevansi Perda Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 dengan PP Nomor 11 Tahun 2021. Tulisan ini merupakan penelitian empiris yang sifatnya kualitatif dengan analisa bahan hukum secara deskriptif. Hasil pembahasan terhadap existing BUM Desa di Kabupaten Buleleng dapat dilihat dari jenis BUM Desa, Usaha yang dijalankan BUM Desa, serta



permasalahan umum BUM Desa. Mengenai faktor yang mempengaruhi akselerasi BUM Desa di Kabupaten Buleleng ialah faktor *natural capital, human capital, economic capital, social capital*, kemajuan teknologi, dan sarana dan prasarana. Selanjutnya mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor

10 Tahun 2015 sangat tidak relevan dengan peraturan diatasnya sehingga harus dicabut.

Kata kunci: Existing BUM Desa, Faktor Akselerasi BUM Desa, Relevansi peraturan daerah, Kabupaten Buleleng.

ABSTRACT

The legal basis for BUM Desa in Buleleng Regency is still Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. With the enactment of Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, the regulations regarding Village-Owned Enterprises have developed a lot, so it can be said that Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa is thought to be irrelevant to the state of BUM Desa at this time, so changes and adjustments need to be made to the above regulations. Based on this background, three problems can be formulated, namely: 1) the condition of existing BUM Desa in Buleleng Regency; 2) Factors influencing the accelerated development of BUM Desa; 3) The relevance of Perda Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 with PP Nomor 11 Tahun 2021. This article is empirical research of a qualitative nature with analysis of legal materials descriptively. The results of the discussion on the existing BUM Desa in Buleleng Regency can be seen from the types of BUM Desa, the businesses run by BUM Desa, as well as general problems of BUM Desa. Regarding the factors that influence the acceleration of BUM Desa in Buleleng Regency, these are natural capital, human capital, economic capital, social capital, technological progress, and facilities and infrastructure. Furthermore, Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 is so irrelevant to the regulations above that it must be revoked.

Keywords: Existing BUM Desa, Acceleration Factors for BUM Desa, Relevance of regional regulations, Buleleng Regency.



PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Terbentuknya BUM Desa bertujuan untuk memperoleh keuntungan serta memperkuat Pendapatan Asli Desa, memajukan perekonomian desa, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kabupaten Buleleng telah ada 126 BUM Desa dari total 129 jumlah desa keseluruhan. Data ini berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng Bulan Juni tanggal 22 tahun 2023. Data dasar perkembangan BUM Desa di Kabupaten Buleleng cukup menggembirakan karena hampir seluruh desa di Kabupaten Buleleng memiliki BUM Desa dan telah ada beberapa BUM Desa yang secara nyata mampu memberikan peningkatan terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) disamping peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara umum. Namun berita buruknya sebagian BUM Desa hanya berjalan di tempat dan tidak banyak berkembang. Terlihat kesenjangan akselerasi BUM Desa yang ada di Kabupaten Buleleng, sehingga diperlukan pendalaman terhadap keadaan tersebut.

Payung hukum BUM Desa di Kabupaten Buleleng sepanjang ini masih pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, terjadi banyak perubahan pengaturan terkait BUM Desa. Tentunya dalam tata peraturan perundang-undangan, hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Dengan demikian dapat kita asumsikan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 harus disesuaikan dengan aturan diatasnya. Untuk mengetahui seberapa jauh relevansinya aturan ini, maka diperlukan pembahasan lebih mendalam.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif dengan pengolahan sumber hukum secara deskriptif. Penelitian empiris merupakan penelitian dengan data lapangan yang dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku.



Sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Adapun data primer didapatkan dengan cara mengambil secara langsung dari sumber data oleh Peneliti melalui wawancara dan observasi terhadap informan penelitian. Kata-kata dan tindakan ialah sumber data utama dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2012:157). Sedangkan data sekunder didapatkan melalui penelusuran sumber kedua, yakni dengan pencatatan literatur dan dokumentasi (Wardhani, 2010:96).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penting untuk diketahui kondisi existing BUM Desa di Kabupaten Buleleng sebelum membahas faktor akselerasi BUM Desa dan relevansi aturan yang berlaku terhadap peraturan di atasnya. Di awal sudah dijelaskan bahwa setiap desa di Kabupaten Buleleng telah memiliki BUM Desa dan itu merupakan hal yang menggembirakan.

1. Kondisi existing BUM Desa di Kabupaten Buleleng

Jenis-jenis BUM Desa yang terdapat di Kabupaten Buleleng setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 ada tiga (3) yaitu BUM Desa, BUM Desa Bersama, serta BUM Desa Bersama LKD. Apabila mengacu pada isi pasal dalam PP No. 11 Tahun 2021 jenis BUM Desa hanya ada dua (2) yaitu BUM Desa dan BUM Desa Bersama. Namun kemudian muncul nama BUM Desa Bersama LKD hanya sebagai pembeda spesifik bagi BUM Desa Bersama yang merupakan hasil transformasi dari Pengelola kegiatan DBM eks PNPM- MPD, sehingga kemudian di Kabupaten Buleleng saat ini terdapat tiga (3) jenis BUM Desa seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya.

Bidang usaha yang dijalankan oleh BUM Desa di Kabupaten Buleleng pada umumnya ialah simpan-pinjam, pengelolaan air bersih, pengelolaan sampah, usaha pertokoan, pengelolaan pasar desa, pengelolaan tempat wisata, dan birojasa. Selanjutnya BUM Desa Bersama di Kabupaten hanya ada satu yaitu BUM Desa Bersama Bali Aga yang berlokasi di Desa Cempaga, Kecamatan Banjar. BUM Desa Bersama ini menjalankan unit usaha kerajinan tangan lokal seperti anyaman bambu, *homestay*, dan tracking serta pengenalan budaya lokal. Lalu BUM Desa Bersama LKD hanya boleh menjalankan usaha pinjam saja dan itu hanya bisa dipinjam oleh kelompok wanita miskin produktif.

Menjalankan BUM Desa tentu tidak terlepas dari beberapa kendala atau permasalahan yang sering dihadapi, namun kendala-kendala tersebut dapat dirangkum secara umum yaitu:



1. Permasalahan SDM

Tentu tidak semua SDM pengelola BUM Desa di Kabupaten Buleleng itu sama dalam mengelola dan memajukan BUM Desa, hal ini tentu akan menjadi penyebab kesenjangan perkembangan BUM Desa Di Kabupaten Buleleng.

2. Permasalahan modal

Kebanyakan BUM Desa yang baru memulai usaha terbentur akan modal dalam proses pengembangan. Kita menyadari bahwa peran modal sangat krusial dalam upaya mengembangkan usaha, tanpa modal yang memadai BUM Desa akan sulit berkembang.

3. Permasalahan pelaporan keuangan

Memang dalam pelaporan keuangan BUM Desa, Pemerintah terkait telah membuatkan modelnya, namun kembali lagi kepada SDM pengelola BUM Desa, seberapa cepat dapat beradaptasi dengan perkembangan model pelaporan tersebut.

4. Permasalahan kepemimpinan

Model kepemimpinan akan sangat berpengaruh dalam usaha pengembangan BUM Desa. Kepemimpinan yang bagus, kreatif, inovatif, serta peka akan teknologi akan lebih memudahkan dalam memajukan BUM Desa.

5. Permasalahan kesadaran masyarakat

Kesadaran masyarakat akan kehadiran BUM Desa terhadap desa sangat menentukan perkembangan BUM Desa. Ketika masyarakat sadar dan mendukung kehadiran BUM Desa, tentu tidak akan terjadi hal-hal yang merugikan BUM Desa, seperti contoh masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar cicilan terhadap BUM Desa.

6. Permasalahan politik desa

Politik desa erat kaitannya dengan kepentingan-kepentingan pejabat di desa. Ketika kepentingan personal lebih mendominasi, tentu akan memberi dampak pada perkembangan BUM Desa.

7. Permasalahan pengaplikasian teknologi

Pengaplikasian teknologi yang bagus, tepat guna, serta transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUM Desa.

8. Permasalahan tumpang tindih unit usaha

Tumpang tindih usaha ini memang menjadi permasalahan yang cukup rumit, ada hal yang harus



dijaga BUM Desa agar tidak tercipta monopoli perekonomian di desa.

Selain permasalahan secara umum yang dihadapi BUM Desa, ada permasalahan tersendiri dalam setiap jenis BUM Desa, seperti BUM Desa Bersama, dan BUM Desa Bersama LKD. Dalam BUM Desa Bersama yakni BUM Desa Bersama Bali Aga memiliki permasalahan seperti terbatasnya kuantitas produksi kerajinan lokal sehingga belum bisa memenuhi permintaan dengan kuantitas besar. Selain itu keinginan BUM Desa Bersama Bali Aga dalam pembuatan website masih belum terealisasi karena keterbatasan kemampuan.

Selanjutnya permasalahan yang dihadapi oleh BUM Desa Bersama LKD, antara lain: tidak dapat mengembangkan jenis usaha lainnya karena terbentur dengan regulasi yang ada; keterbatasan penyertaan modal dalam membentuk PT. LKM yang merupakan solusi dalam usaha mengembangkan BUM Desa Bersama LKD; serta perbedaan prinsip menjalankan usaha Dimana BUM Desa Bersama LKD dituntut untuk pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, sedangkan dengan berlakunya PP Nomor 11 Tahun 2021 BUM Desa Bersama bertujuan untuk mencari keuntungan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi akselerasi perkembangan BUM Desa

Faktor-faktor yang mempengaruhi akselerasi perkembangan BUM Desa dan BUM Desa Bersama di Kabupaten Buleleng digunakan konsep pembangunan berbasis masyarakat oleh Hasbullah (2006) yang mengungkapkan bahwa keberhasilan pembangunan masyarakat perlu dilihat dari beberapa modal komunitas (*community capital*) yang terdiri dari modal sumber daya alam (*natural capital*), modal manusia (*human capital*), modal ekonomi (*economic capital*), dan modal sosial (*social capital*).

Natural capital atau disebut modal alam merupakan segala bentuk sumber daya yang disediakan oleh alam yang dapat mendukung serta memberikan nilai manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia (Wijayanti *et al.*, 2016). *Natural capital* berhubungan dengan berbagai bentuk sumber daya alam yang tersedia baik berupa tanah, air, udara, komoditas, sumber genetik, dan lain sebagainya, maupun aspek lingkungan seperti siklus hidrologi, pengairan, pencemaran, polusi, dan lain sebagainya.

Banyak unit usaha yang sudah dikembangkan BUM Desa di Kabupaten Buleleng dengan memanfaatkan berbagai potensi alam yang dimiliki. Beberapa contoh misalnya air



terjun dan daya tarik alam lainnya yang kemudian dikembangkan menjadi destinasi wisata, dimana beberapa BUM Desa berhasil berkembang dan mendapatkan keuntungan ekonomi dari unit usaha unggulannya yaitu pengelolaan pariwisata.

Lahan dengan beragam luas dan keunikannya juga menjadi *natural capital* yang kemudian dikembangkan oleh BUM Desa di Kabupaten Buleleng menjadi unit-unit usaha pertanian ataupun perkebunan. Selain itu, beragam komoditas yang dihasilkan di berbagai daerah di Kabupaten Buleleng juga menjadi peluang potensial untuk mengembangkan unit usaha industri kreatif seperti misalnya kopi, gula juruh, buah dan pangan lain, serta tuak dan arak yang kemudian dapat dikreasikan menjadi beragam produk olahan. Berbagai potensi dan peluang bisnis dapat dikembangkan oleh BUM Desa maupun BUM Desa Bersama di Kabupaten Buleleng atas ketersediaan sumber daya yang berlimpah dan beraneka ragam yang dimiliki oleh alam di Kabupaten Buleleng. *Human capital* berkaitan dengan kompetensi SDM yang dimiliki oleh BUM Desa di Kabupaten Buleleng. Kompetensi SDM ini diantaranya yaitu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*). Secara lebih spesifik, *human capital* terkait dengan keberadaan personil yang kompeten, seperti memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai aspek teknis (misalnya alat produksi, penyakit, hama, tanah, benih, dan lain-lain) dan aspek non-teknis/manajerial (misalnya keterampilan komunikasi, *teamwork*, kepemimpinan, manajemen, dan lain-lain) (Devas, 1997; Guijarro, 2007).

Terkait dengan manajemen SDM, kinerja karyawan akan berhubungan dengan kepuasan kerja karyawan, motivasi kerja, kompensasi, komitmen organisasi, maupun budaya organisasi. Selain itu, tentunya berhubungan dengan kepemimpinan dalam organisasi khususnya BUM Desa dan BUM Desa Bersama se-Kabupaten Buleleng. Dalam hal ini, kondisi SDM di BUM Desa maupun BUM Desa Bersama se-Kabupaten Buleleng tentunya masih memiliki banyak keterbatasan walaupun tidak semuanya memiliki keterbatasan yang sama. Beberapa keterbatasan tersebut misalnya terkait kualifikasi tingkat pendidikan SDM yang masih banyak hanya lulusan SMA/sederajat, rendahnya wawasan maupun tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh pengurus, karyawan/anggota, maupun masyarakat terkait BUM Desa maupun pengelolaannya, belum terpenuhinya standar spesifikasi kemampuan maupun *basic* pendidikan dengan kebutuhan yang lebih spesifik misalnya akuntansi untuk pelaporan keuangan, manajemen untuk pengelolaan



dan kepemimpinan, menambah SDM yang ahli di bidang teknologi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan adaptasi perkembangan teknologi yang begitu dinamis, ataupun *entrepreneurship* untuk mental wirausahawan dan *sense of business* dalam upaya pengembangan unit-unit usaha yang dijalankan. Hal-hal tersebut menjadi beberapa faktor krusial yang menentukan kualitas SDM selaku roda penggerak berjalannya BUM Desa dan BUM Desa Bersama dalam pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi.

Economic or financial capital yang dimaksud yaitu segala bentuk basis modal meliputi uang tunai, kredit/hutang, tabungan, dan aset ekonomi lainnya, termasuk infrastruktur dasar dan peralatan produksi serta teknologi yang berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Dalam hal ini, termasuk seberapa luas segementasi market yang dapat terjangkau dalam kegiatan usaha yang dilaksanakan BUM Desa maupun BUM Desa Bersama se-Kabupaten Buleleng, yang kemudian akan sangat mempengaruhi akselerasi laju perkembangan organisasi (Trienekens, 2011; Wijaya & Glasbergen, 2016).

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh beberapa BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama di Kabupaten Buleleng ialah keterbatasan modal keuangan. Keadaan ini menjadi salah satu penghambat utama bagi perkembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama di Kabupaten Buleleng. Dengan keterbatasan modal akan menghambat realisasi segala bentuk ide dan gagasan untuk berinovasi dan berkreativitas dalam mengembangkan unit usaha. Bahkan di beberapa BUM Desa, penyertaan modal dari dana desa sangat minim sehingga ruang inovasi dan kreativitas unit bisnis bagi pengelola BUM Desa sangatlah terbatas. Sebaliknya, bagi beberapa BUM Desa yang memiliki ketersediaan modal yang memadai dan mencukupi baik itu karena di *support* dana Desa maupun sumber modal lainnya, cenderung memiliki ruang gerak yang lebih leluasa dalam aktualisasi ide dan gagasan untuk berinovasi dan berkreativitas mengembangkan unit-unit bisnisnya.

Social capital berhubungan dengan segala bentuk sumber daya sosial seperti jaringan, hubungan sosial, afiliasi, dan asosiasi yang digunakan saat BUM Desa mengejar strategi usaha dan memerlukan tindakan terkoordinasi. Keadaan yang dimaksud dalam hal ini ialah sinergitas antara BUM Desa ataupun BUM Desa Bersama di Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Desa serta partisipasi masyarakat yang selalu mendukung setiap program BUM Desa. Kedua hal tersebut akan sangat mempengaruhi akselerasi perkembangan BUM Desa di Kabupaten Buleleng.



3. Relevansi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021

Dalam ilmu hukum dikenal asas *lex superior derogat legi inferiori*. Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki tidak sederajat dan saling bertentangan.

Untuk mengetahui relevansi kedua produk hukum ini, maka akan dilakukan beberapa perbandingan dalam muatan materi pada masing-masing produk hukum ini. Pertama akan ditelaah dari segi pengertian BUM Desa pada masing-masing produk hukum. Kedua akan dilakukan perbandingan dari jenis BUM Desa. Ketiga akan dilakukan perbandingan pengaturan organisasi BUM Desa. Keempat akan dilakukan perbandingan pengaturan modal dan aset BUM Desa. Kelima akan dilakukan perbandingan pengaturan pembinaan dan pengembangan BUM Desa.

Pertama terkait dengan pengertian BUM Desa dari kedua produk hukum tersebut. Pasal 1 angka 8 Perda Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 yang menyatakan, "Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa."

Pasal 1 angka 1 PP Nomor 11 Tahun 2021 yang menyatakan, "Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa."

Penekanan perbandingan yang paling mendasar terletak pada badan usaha dan badan hukum. Dalam perda pengertian BUM Desa disebut sebagai badan usaha, sedangkan dalam PP, BUM Desa disebut sebagai badan hukum. Tentu konsep badan usaha dan badan hukum sangat berbeda. Hal ini menjadi salah satu bukti yang menjadikan Perda Nomor 10 Tahun 2015 tidak relevan dengan PP Nomor 11 Tahun 2021.

Kedua dilihat dari jenis BUM Desa pada kedua produk hukum tersebut. Dalam Perda Kabupaten Buleleng Nomor 10



Tahun 2015 tidak dinyatakan dengan tegas selayaknya dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 2, yang dengan tegas menyebutkan bahwa BUM Desa terdiri dari: BUM Desa dan BUM Desa Bersama. Jika ditelusuri lebih mendalam perda ini memang ada disebutkan BUM Desa Bersama, namun tidak dengan tegas dinyatakan dalam sebuah pasal. Bagaimanapun pengaturan yang tegas terhadap sesuatu akan meminimalisir penafsiran yang ambigu.

Ketiga dilihat dari perbandingan pengaturan organisasi BUM Desa dari kedua produk hukum ini. Pasal 7 ayat (2) Perda Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 menyebutkan susunan kepengurusan organisasi BUM Desa yaitu:

1. Penasihat;
2. Pelaksana operasional; dan
3. Pengawas.

Sedangkan Pasal 15 PP Nomor 11 Tahun 2021 menyatakan bahwa perangkat organisasi BUM Desa / BUM Desa Bersama terdiri atas:

1. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
2. Penasihat;
3. Pelaksana operasional; dan
4. Pengawas

Dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 dijelaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa berada pada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 16 PP Nomor 11 Tahun 2021. Terdapat perbedaan dalam pengaturan terkait organisasi yang di atur dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 dengan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015. Dalam PP kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa ialah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sedangkan pengaturan pada Perda Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 tidak disebutkan kekuasaan tertinggi pada BUM Desa dipegang oleh siapa, akan tetapi secara tidak tegas menurut Pasal 12 ayat (1) huruf c, penasihat dapat mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa. Pernyataan ini mengarahkan penafsiran bahwa penasihat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa.

Keempat dilihat dari pengaturan modal dan aset pada kedua produk hukum ini. Pada Pasal 23 ayat (3) Perda Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 menyatakan bahwa, "Modal BUM Desa terdiri atas:

1. Penyertaan modal desa; dan
2. Penyertaan modal masyarakat desa.



Sedangkan Pasal 40 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2021 menyatakan, "Modal BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:

1. Penyertaan modal Desa;
2. Penyertaan modal masyarakat Desa; dan
3. Bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa untuk menambah modal.

Ditambah lagi dengan Pasal 40 ayat (2) PP Nomor 11 Tahun 2021 menyatakan, "Modal awal BUM Desa/BUM Desa bersama dapat berasal dari:

1. Penyertaan modal Desa; dan
2. Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.

Terdapat perbedaan dari segi sumber permodalan, dimana dalam Pasal 40 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2021 diakui ada tambahan sumber permodalan, yakni dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa. Tetapi dalam Perda Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 tidak ada diatur sumber permodalan dari laba usaha. Berdasarkan fakta ini dapat dikatakan bahwa Perda Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 ini tidak relevan dengan PP Nomor 11 Tahun 2021.

Kelima dilihat dari perbandingan pengaturan pembinaan dan pengembangan BUM Desa dari kedua produk hukum ini. Pasal 42 Perda Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 menyatakan bahwa, "Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. Melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa;
- b. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- c. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- d. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Sedangkan Pasal 72 ayat (1) (2) (3) (4) PP Nomor 11 Tahun 2021 menyatakan:

- 1) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan oleh:
 - a. Menteri untuk pembinaan dan pengembangan umum; dan
 - b. menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian untuk pembinaan dan pengembangan teknis.
- (2) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan



secara sinergis dan terkoordinasi.

(3) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota.

(4) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan BUM Desa/ BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Pembinaan dalam Perda Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa. Berbeda pada pengaturan pembinaan pada PP Nomor 11 Tahun 2021, yang melakukan pembinaan ialah kementerian atau Kepala Lembaga NonKementerian atau Gubernur dan Wali Kota.

4. Dampak Konkrit PP Nomor 11 Tahun 2021 terhadap Pengembangan BUM Desa di Masa Depan.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 membawa sejumlah perubahan signifikan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Perubahan ini berdampak langsung pada keberlanjutan dan pengembangan BUM Desa, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut adalah dampak konkret yang dapat diidentifikasi:

1. Kepastian Hukum dan Struktur Badan Hukum, Transformasi status BUM Desa dari badan usaha menjadi badan hukum memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Hal ini memudahkan BUM Desa untuk:
 - 1) Mengakses Pendanaan: Status badan hukum memungkinkan BUM Desa memperoleh akses ke lembaga keuangan formal seperti perbankan untuk pembiayaan modal.
 - 2) Meningkatkan Kepercayaan Publik: Dengan badan hukum, transparansi dan akuntabilitas meningkat, yang pada akhirnya meningkatkan partisipasi masyarakat desa.
2. Diversifikasi dan Penguatan Modal, Penambahan sumber modal dari laba usaha yang ditetapkan dalam musyawarah desa menciptakan ruang untuk diversifikasi usaha. Hal ini membuka peluang untuk:
 - 1) Memulai unit usaha baru yang berbasis pada potensi lokal, seperti agrowisata, produk olahan hasil pertanian, dan jasa ekowisata.
 - 2) Meningkatkan daya saing melalui penggunaan teknologi yang lebih canggih untuk efisiensi operasional.
3. Peningkatan Peran Musyawarah Desa, PP Nomor 11 Tahun 2021 menegaskan peran musyawarah desa sebagai kekuasaan tertinggi. Ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih demokratis dan partisipatif, seperti:
 - 1) Penetapan prioritas usaha berdasarkan kebutuhan masyarakat.



- 2) Pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran dan hasil usaha BUM Desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Kondisi existing BUM Desa dan BUM Desa Bersama se-Kabupaten Buleleng saat ini ditelusuri dari beberapa sudut pandang, yaitu: 1) Jenis BUM Desa di Kabupaten Buleleng ada tiga, BUM Desa, BUM Desa Bersama, dan BUM Desa Bersama LKD; 2) Bidang usaha yang dilakukan BUM Desa di Kabupaten Buleleng pada umumnya simpan-pinjam, pengelolaan air bersih, pengelolaan sampah, usaha pertokoan, pengelolaan pasar desa, pengelolaan tempat wisata, birojasa, dan homestay; Permasalahan umum yang dialami BUM Desa di Kabupaten Buleleng ialah permasalahan SDM, pelaporan keuangan yang belum seragam di semua BUM Desa, permasalahan modal, dilematika masa jabatan pimpinan dan kompetensi pemimpin, permasalahan kesadaran masyarakat, permasalahan politik internal desa, pengadopsian perkembangan teknologi informasi dalam pengelolaan BUM Desa, serta ketumpang tindihan bidang usaha.
2. Faktor yang mempengaruhi akselerasi perkembangan BUM Desa dan BUM Desa Bersama di Kabupaten Buleleng, yaitu: *Natural Capital, Human capital, Economic capital, dan Social capital*.
3. Berdasarkan hasil pengkajian relevansi Perda Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, maka diketahui banyak ketidak sinkronan. Keadaan demikian merupakan keadaan yang bertentangan dengan asas hukum Asas *lex superior derogate legi inferiori*.

Adapun saran yang dapat Peneliti berikan antara lain:

1. Pelaku pengelola BUM Desa atau yang bergelut dibidangnya, disarankan untuk aktif berkomunikasi atau membuat forum komunikasi antara pelaku BUM Desa minimal di satu Kabupaten agar tidak tertinggal informasi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng sebaiknya mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng disarankan mengambil peran sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan untuk mengatasi permasalahan BUM Desa dan BUM Desa Bersama di Kabupaten Buleleng dalam bentuk produk hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Devas, N., 1997. Indonesian “What do we mean by Decentralization”. *Public Administration and Development*. Vol. 17, 351 – 367.
- Guizarro, L. 2007. Interoperability frameworks and enterprise architectures in e- government initiatives in Europe and the United States. *Government Information Quarterly*. Vol. 24, No. 1, pp. 89–101.
- Hasbullah, J. 2006. *Sosial Kapital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. Jakarta: Mr. United States.
- Moleong, Lexy J, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Trienekens, J. H. 2011. Agricultural Value Chains in Developing Countries A Framework For Analysis. *International Food and Agribusiness Management Review*. Vol. 14, No. 2, pp. 48-51.
- Wardhani, I. & Wihardit, K., 2010, *Penelitian Tindakan Kelas*, Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Wijaya, A. dan Glasbergen, P. 2016. Toward a new scenario in agricultural sustainability certification? The response of the Indonesian national government to private certification. *Journal of Environment & Development* Vol. 25, No. 2, pp. 219–246.
- Wijayanti, R., Baiquni, M., dan Harini, R. 2016. Strategi Penghidupan Berkelanjutan Masyarakat Berbasis Aset di Sub DAS Pusur, DAS Bengawan Solo. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*. Vol. 4, No. 2, pp. 133-152.



PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BUMD KABUPATEN BULELENG

**Made Sugi Hartono¹, I Nengah Suarmanayasa²,
I Nengah Suastika³, A.A. Istri Dewi Adhi Utami⁴, Luh Sri Eka
Sari⁵**

¹²³⁴Universitas Pendidikan Ganesha,

⁵Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

Email:

nengah.suarmanayasa@undiksha.ac.id. sriekasari1980@gmail.com

ABSTRAK

Kajian yang mengusung konsep tentang penyertaan modal daerah pada BUMD bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan urgensi penyertaan modal terhadap empat BUMD di Kabupaten Buleleng, yaitu Perusahaan Umum Daerah Pasar Argha Nayottama; PT BPR Bank Buleleng 45 (PERSERODA); Perusahan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng; dan Perusahaan Umum Daerah Swatantra. Melalui penelaahan yang mendalam permodalan dianalisis sebagai elemen krusial dalam mengembangkan aspek bisnis BUMD demi optimalisasi peranannya sebagai sumber pendapatan dan penggerak ekonomi daerah. Selain itu, dilaksanakan eksplorasi terhadap solusi yang dapat diambil dalam bentuk penyertaan modal daerah, terutama melalui Peraturan Daerah (Perda), sebagai respons terhadap persoalan yang dihadapi oleh keempat BUMD. Secara konseptual dilakukan identifikasi dasar rasional Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam melakukan penyertaan modal, dengan mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan holistik yang menggabungkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyertaan modal di Kabupaten Buleleng diarahkan sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat struktur permodalan BUMD, sejalan dengan visi Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Direkomendasikan agar Pemerintah melakukan pemetaan langkah-langkah implementasi Perda tentang Penyertaan Modal Daerah dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan kepentingan pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Penyertaan Modal Daerah, BUMD, Peraturan Daerah.



PENDAHULUAN

Pembukaan UUD 1945 menegaskan tugas Pemerintah Negara Indonesia, termasuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 1 UUD 1945 menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan berbentuk republik, dengan konsekuensi pembentukan pemerintah nasional dan daerah. Pasal 18 UUD 1945 memberikan otonomi kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan pemberian otonomi seluas-luasnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Globalisasi mempunyai konsekuensi bagi daerah-daerah di Indonesia agar meningkatkan daya saingnya terutama pada sektor ekonomi (MD, 2010). Peningkatan daya saing tersebut diupayakan berbasis pada prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan potensi daerah. BUMD berupakan salah satu kunci yang dapat dioptimalisasi dalam perannya yang strategis bagi pembangunan ekonomi daerah. Dewasa ini Pemerintah Kabupaten Buleleng menempatkan perhatian pada empat BUMD miliknya yaitu: (1) Perusahaan Umum Daerah Pasar Argha Nayottama, (2) PT. BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda), (3) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng, dan (4) Perusahaan Umum Daerah Swatantra. Keempat BUMD Buleleng ini berperan sangat penting sebagai penggerak sekaligus jaring pengaman perekonomian serta pendapatan asli daerah Buleleng. Dibalik itu, pada sisi yang berbeda eksistensi keempatnya mengalami pelambatan dan pelemahan dengan permodalan. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Buleleng mengambil kebijakan strategis dengan memperkuat permodalan bagi keempat BUMD yang dimaksud.

Dalam rangka memberikan penguatan permodalan kepada BUMD Pemerintah Kabupaten Buleleng membutuhkan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang penyertaan modal daerah kepada BUMD. Perda ini perlu dibentuk sebagai amanat peraturan di atasnya yang menegaskan bahwa penyertaan modal daerah kepada BUMD dilaksanakan dengan penerbitan Perda. Keberadaan Perda menjadi dasar yuridis yang meligitimasi sehingga penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah Kepada BUMD sah secara hukum serta tidak dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Bertalian dengan hal tersebut maka tujuan dari kajian ini yaitu menganalisis pembentukan Perda tentang penyertaan modal daerah Kabupaten Buleleng pada keempat BUMD demi terciptanya rumusan Peraturan Daerah yang analitik, terukur, dan proporsional sehingga



mampu mejamin kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam konteks penguatan BUMD yang dimaksud.

Berangkat dari tujuan untuk menganalisis penyertaan modal daerah pada BUMD berikutnya dirumuskan persoalan mendasar sebagai substansi yang nantinya dituangkan pada Perda yang dimaksud antara lain: (1) dasar rasional pembentukan Perda dan kebijakan penyertaan modal bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng kepada BUMD; dan (2) urgensi pengaturan pengaturan terkait penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng kepada BUMD.

METODOLOGI

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yang holistik dengan menggabungkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual (Marzuki, 2005). Pendekatan perundang-undangan digunakan sebagai dasar utama dalam riset hukum, khususnya untuk penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah terkait isu penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng kepada BUMD. Melalui pendekatan ini, keseluruhan peraturan hukum yang terkait dengan penyertaan modal tersebut diidentifikasi dan disinkronkan secara vertikal dan horizontal. Di sisi lain, pendekatan konseptual digunakan dalam memetakan teori dan konsepsi sebagai dasar rasional akademik, membentuk landasan bagi gagasan baru dalam substansi pengaturan Perda.

Penelitian ini bersifat normatif-empiris yang menggabungkan data atau bahan hukum melalui telaah pustaka sebagai data sekunder dengan data lapangan sebagai data primer (Hartono, 1994). Karakter normatif tercermin dalam penelitian hukum sebagai preskripsi dengan dasar logika deduktif, fokus pada sistematika hukum, dan sinkronisasi vertikal dan horizontal. Di sisi lain, karakter empiris muncul dari penggunaan konsep kebenaran yang berbasis pada realitas sosial di masyarakat, dengan dasar logika induktif. Penelitian yang dilakukan melalui tahapan-tahapan pencarian dan klasifikasi fakta, klasifikasi masalah hukum, kajian historis-sosiologis dan historis-yuridis, analisis hukum, perbandingan hukum, penarikan kesimpulan, dan penyusunan saran. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, studi kepustakaan (sepanjang bahan hukum primer, sekunder, dan tersier), dan wawancara (menggunakan metode *non-probability sampling*, melalui *purposive sampling* untuk pemilihan subjek penelitian).

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data bertujuan menyederhanakan data kompleks, sementara penyajian data dilakukan melalui grafik, *chart*, atau bentuk lainnya.



Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir berdasarkan data yang telah diolah. Kabupaten Buleleng merupakan lokasi penelitian ini dengan fokus pada BUMD Kabupaten Buleleng. Dengan menggabungkan aspek normatif dan empiris, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi regulasi yang berkualitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Rasional Pembentukan Perda Dan Kebijakan Penyertaan

Modal Bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng Kepada BUMD

Peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam UU No. 12 tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 jo UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perturan Perundang-Undangan yang menegaskan dalam bentuk hirarkis (Ps. 7 UU Pembentukan Peraturan Perudang-undangan). Secara definitif disebutkan dalam peraturan tersebut *“Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota”*. Perda disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama-sama dengan Bupati. Usulan pembentukan perda dapat berasal dari DPR sebagai badan legislatif, atau bisa juga berasal dari Bupati sebagai badan eksekutif (Ps. 56 UU Pembentukan Perat PerUUan). Terbitnya peraturan daerah merupakan persetujuan bersama antara dua kekuasaan ini baik legislatif (DPRD) maupun eksekutif (Bupati) (Ps. 1 angka 8 UU Pembentukan Perat PerUUan).

Prinsip umum suatu peraturan perundang-undangan termasuk Perda di dalamnya yaitu mengatur kehidupan masyarakat. Pokok materi muatan yang terkandung dalam Perda berupa norma-norma pada implementasinya akan sangat menentukan arah kehidupan sosial kemasyarakatan. Oleh karenanya, sangat penting bagi dua kekuasaan eksekutif maupun legislatif untuk merumuskan Perda dengan cermat mempertimbangkan situasi dan kondisi serta dinamika kehidupan sosial kemasyarakatan yang terjadi pada suatu waktu tertentu. Bahkan, jika memang diharapkan bahwa suatu Perda mampunyi daya ikat dan berlaku dalam jangkauan waktu panjang di masa akan datang maka suatu rumusan futuristik menjadi sangat penting. Untuk menjamin kebutuhan hukum yang demikian maka dipandang perlu untuk menyusun Perda yang mempunyai dasar rasional untuk menegaskan urgensi dari pembentukannya, serta mengarahkan substansi dari



pengaturan sehingga produk hukum yang dihasilkan mampu merefleksikan jiwa masyarakatnya yang solutif akan problema yang sedang dihadapi.

Pembentukan Perda lazimnya mendasarkan pada tiga hal utama yaitu secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dasar filosofis diartikan sebagai dasar yang memuat pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang menggambarkan suasana kebatinan dan falsafah Bangsa Indonesia. Dasar sosiologis merujuk pada kebutuhan masyarakat sebagai suatu fakta empiris yang menggambarkan suatu masalah yang hendak dipecahkan. Sementara dasar yuridis merupakan gambaran tentang persoalan hukum atau sebagai suatu keadaan kekosongan hukum baik terhadap aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut sehingga mampu memberikan jaminan akan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat (lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Landasan filosofis biasanya merujuk pada Pancasila sebagai dasar negara yang memuat nilai-nilai antara lain: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Kelima nilai ini harus mampu diterjemahkan dan dijabarkan korelasinya sehingga pembentukan Perda mempunyai dasar yang kuat secara filosofis. Harus diakui, kelimanya bersifat sangat abstrak dan memang begitu fitrahnya sebagai suatu nilai. Jika melihat prinsip yang lebih konkret, maka dapat dirujuk pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang juga memuat Pancasila. Selain itu, terdapat garis-garis arah tujuan negara untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Prinsip-prinsip tersebut biasanya dijadikan dasar filosofis dalam pembentukan Perda.

Tugas negara dalam memajukan kesejahteraan umum bertalian erat dengan upaya pemajuan ekonomi. Posisi negara tersebut didasari oleh konsep negara kesejahteraan yang membebangkan tanggungjawab kepada negara untuk menyejahterakan rakyatnya atau setidaknya memenuhi standar minimal kesejahteraan bagi warga negaranya (Sukmana, 2016).

Landasan sosiologis bahwa permodalan merupakan kunci utama dalam menggerakan BUMD sebagai entitas bisnis. Kabupaten Buleleng merupakan salah satu daerah yang menyediakan potensi bisnis prospektif. Keempat BUMD Kabupaten Buleleng yang bergerak pada berbagai bidang usaha seperti pengelolaan pasar, penyediaan air minum, perbankkan, penyewaan sarana transportasi, jual beli-hasil bumi, sembako, perkebunan,



peternakan, pertanian dan lain sebagainya merupakan simpul-simpul ekonomi di Buleleng. Perusahaan Umum Daerah Pasar Argha Nayottama mempunyai prospek bisnis selain pada bidang penyewaan tempat jualan di pasar-pasar juga pada penjualan sembako. Pengembangan bisnis pada sektor sembako ini mempunyai fondasi yang kuat dari segi target market, SDM pengelola, termasuk penyedia produk. Berjalannya usaha tersebut membutuhkan permodalan yang kuat. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng merupakan perusahaan yang menghasilkan profit tinggi pada beberapa tahun terakhir. Selain usaha yang telah berjalan dengan baik selama ini, dikelola secara profesional serta target pasar yang pasti, ternyata mempunyai potensi besar untuk mengembangkan jumlah pelanggan dengan menyediakan sambungan baru. Menyediakan sambungan baru bagi ribuan warga berarti membutuhkan permodalan yang cukup besar. PT BPR Bank Buleleng 45 (PERSERODA) selama ini menunjukkan performa yang kurang positif. Kendala utama yang dihadapi ialah akses pasar berupa kebijakan yang berpihak pada peningkatan nasabah serta permodalan yang masih bergantung pada pinjaman pihak luar. Jikalau kedua problem ini mampu ditangani, sesungguhnya PT BPR Bank Buleleng 45 (PERSERODA) mampu optimis dalam mengembangkan usahanya sampai pada tren positif dalam bentuk menghasilkan keuntungan. Perusahaan Umum Daerah Swatantra dengan usaha di bidang penyewaan mobil telah memberikan gambaran usaha yang baik. Target berikutnya dalam pengembangan usaha ialah di bidang perbengkelan dan cuci mobil yang sangat prospekstif karena mempunyai target pasar yang pasti setidak-tidaknya untuk memberikan pelayanan dirinya sendiri. Pengembangan ini membutuhkan permodalan yang cukup. Berdasarkan kondisi eksisting dari keempat BUMD tersebut maka dapat dimunculkan bahwa permodalan menjadi kebutuhan terkini dalam pengembangan usaha masing-masing.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang dimiliki sebagian besar atau seluruhnya oleh Pemerintah Daerah. BUMD dibuat dengan maksud untuk memberikan manfaat bagi perekonomian Daerah secara umum dan menyediakan barang dan/atau jasa bermutu untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan, dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam memacu pembangunan daerah, peran BUMD menjadi semakin penting sebagai pionir dalam sektor usaha yang belum diterima oleh usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, sebagai penyeimbang kekuatan pasar, dan



membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berkontribusi terhadap penerimaan daerah melalui pajak, dividen, atau hasil privatisasi. Oleh karena itu, untuk memperkuat struktur modal dan mempromosikan pengembangan usaha dan perubahan modal pada BUMD, perlu ditambahkan modal melalui penyertaan modal daerah dalam Kabupaten Buleleng.

Penyertaan Modal bertujuan untuk memperkuat investasi pemerintahan Kabupaten Buleleng untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Selain itu, upaya tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian BUMD untuk melindungi eksistensi dirinya. Penyelenggaraan ini juga menciptakan sistem perlindungan yang memastikan kepastian hukum bagi pemerintah dan BUMD itu sendiri. Penyertaan modal kepada BUMD merupakan bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mencapai tujuan dan cita-cita bernegara yang ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu kunci dalam pembangunan ekonomi suatu daerah yaitu adanya lembaga bisnis. BUMD merupakan lembaga bisnis yang mempunyai peranan strategis dalam mendorong dan meningkatkan perekonomian daerah. Aktivitas yang dijalankan oleh BUMD mampu memberikan *multiplier effect* yang berkontribusi pada peingkatan perekonomian masyarakat. Terbukanya lapangan pekerjaan baru, tergeraknya sektor-sektor ekonomi produktif, serta stimulasi pertumbuhan ekonomi daerah menjadi ekses positif dengan hadirnya BUMD. Mengingat eksistensi BUMD yang sedemikian strategis dalam pembangunan ekonomi di daerah, sangat beralasan bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk memberikan *stressing* bagi upaya pemajuan BUMD Kabupaten Buleleng. Setidaknya ada dua hal yang menjadikan perhatian tersebut menjadi layak. Pertama, BUMD dapat menjadi simpul-simpul peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Buleleng. Kedua, BUMD dapat dijadikan sebagai motor penggerak bagi perekonomian di Kabupaten Buleleng.

Faktor penting dalam penguatan eksistensi BUMD yaitu terkait dengan permodalan. Permodalan dimaksud di sini baik dalam konteks pemenuhan modal dasar sesuai amanat peraturan perundang-undangan maupun dalam konteks pengembangan usaha. Penyertaan modal dari pemerintah merupakan salah satu sumber pemodal dari BUMD. Secara yuridis, penyertaan modal ini diatur dalam beberapa peraturan. Dalam konteks BUMD, pada



Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah diatur:

- (1) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:
 - a. pendirian BUMD;
 - b. penambahan modal BUMD; dan
 - c. pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.
- (2) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

Berikutnya terkait dalam konteks pengelolaan keuangan daerah penyertaan modal daerah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 78 PP ini menyatakan:

- (1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.

Secara khusus penyertaan modal bagi pemerintah daerah Kabupaten Buleleng ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 66 ayat (5) Perda ini mengatur:

Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, **penyertaan modal daerah pada BUMD** dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Landasan yuridis Perda ini mencakup prinsip-prinsip negara hukum Indonesia, yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-



Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, 2008). Beberapa undang-undang dijadikan dasar, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia, dan memastikan pemerintahan yang demokratis dan adil.

Sehingga dasar Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dan kebijakan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) didasarkan pada berbagai dasar rasional yang mencakup prinsip-prinsip konstitusional, kewenangan pemerintah daerah, peluang bisnis, dan kemandirian keuangan daerah. Pertama, prinsip konstitusional menjadi landasan utama, terutama melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3), yang menegaskan bahwa sumber daya alam harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pembentukan Perda menjadi instrumen implementasi prinsip ini agar pengelolaan sumber daya alam dan kekayaan daerah dapat mendukung kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, kewenangan pemerintah daerah, yang diperoleh melalui otonomi daerah, memberikan hak kepada Kabupaten Buleleng untuk mengelola sektor ekonominya (Hidayat & Hoessein, 2001). Pembentukan Perda menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi daerah dan menciptakan peluang bisnis yang mendukung pembangunan ekonomi lokal. Selaras dengan hal ini, kebijakan penyertaan modal diarahkan untuk memberdayakan BUMD agar dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembangunan daerah.

Kebijakan ini juga ditujukan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Dengan melakukan penyertaan modal, Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat menciptakan sumber pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip otonomi fiskal daerah, di mana daerah diharapkan dapat mandiri secara finansial.

Adapun kebijakan penyertaan modal lebih lanjut diarahkan untuk mendorong investasi di sektor-sektor strategis. Dengan menjaga kepemilikan mayoritas, Pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan kontrol yang cukup terhadap BUMD, sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan menjaga kepentingan daerah dalam jangka panjang. Penerapan kebijakan ini juga harus didasarkan



pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, dengan menguraikan mekanisme pengelolaan dana dan hasil investasi secara terbuka kepada masyarakat.

Pentingnya penyertaan modal dalam BUMD Kabupaten Buleleng menjadi fokus utama Perda ini. Proses pembentukan peraturan didasarkan pada asas-asas fungsional, kepastian hukum, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Penegasan pada tanggung jawab pemerintah dalam melindungi seluruh rakyat Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan umum menjadi pijakan utama untuk menyusun peraturan ini (Asshiddiqie, Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi, 1998). Dengan memperhatikan aspek-aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis ini, diharapkan Perda tersebut mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buleleng.

Urgensi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Kepada BUMD

Penyertaan modal kepada BUMD mempunyai maksud untuk memperkuat eksistensi BUMD. Melalui jalan penguatan, BUMD mampu memaikan peran sebagaimana tujuan dibentuknya. Pendirian BUMD bertujuan untuk dua hal yaitu meningkatkan ekonomi dan melayani masyarakat (Safira & Yafiz, 2022). Peningkatan ekonomi merujuk pada penyediaan lapangan kerja yang mampu menyerap angkatan kerja sehingga memenuhi penghidupan bagi sebanyak mungkin masyarakat. Pemenuhan penghidupan tersebut berarti menciptakan perputaran roda perekonomian. Aspek pelayanan masyarakat terwujud melalui urusan BUMD pada bidang tertentu sebagai kebutuhan riil. Pada situasi tertentu BUMD mampu mengambil peran sebagai penyetabil harga sehingga tidak terjadi inflasi pada skala tinggi.

BUMD mempunyai peran sangat strategis terhadap dua hal yaitu sebagai mekanisme penyeimbang kekuatan pasar dan memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah dalam bentuk deviden dan pembagian laba (Taruno, Muryanto, & djuwityastuti, 2014). Sedemikian strategis posisi BUMD pada pembangunan daerah sehingga disematkan istilah *agent of development*. Berdirinya BUMD sebagaimana ketentuan Pasal 331 ayat (4) UUNo. 23/2014 Tentang pemerintahan daerah bertujuan untuk: Pertama, mampu berkontribusi terhadap perkembangan perekonomian suatu daerah. Kedua, melaksanakan kemanfaatan umum dalam bentuk penyediaan barang/jasa yang bermutu. Penyediaan ini penting bagi hajat hidup masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik dan



potensi daerah tertentu yang berlandaskan pada prinsip tata kelola yang baik. Ketiga, menghasilkan suatu keuntungan dan/atau laba dari aktivitas bisnis yang dijalankan. Manfaat perekonomian dengan kehadiran BUMD dapat diterjemahkan dalam arti mampu memberikan peningkatan PAD dan secara luas kepada perekonomian pada masyarakat tertentu (Lubis, 2018).

Pembentukan BUMD membawa misi peningkatan perekonomian dan pembangunan daerah (Bako, 2010). Terdapat tiga hal sebagai indikator ketercapaian dari misi tersebut yaitu: (1) Peningkatan jumlah produksi; (2) Perluasan kesempatan kerja; dan (3) Peningkatan Pendapatan Daerah (PAD). bertalian dengan point ketiga yaitu PAD, peranan BUMD dapat dilihat pada tiga point berikut yaitu (Sumpena, Jaka, Adiwijaya, & Bahar, 2023):

- a. kedudukan dalam pasar;
- b. sumbangan pada keuangan pemerintah daerah; dan
- c. sumbangan pada aktivitas perekonomian serta pembangunan daerah.

BUMD sebagai entitas bisnis dalam perkembangannya tidak pernah sepenuhnya terlepas dari persoalan. Di tengah kehidupan sosial yang dinamis serta kemajuan teknologi yang sedemikian pesat, upaya perbaikan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Ketangguhan sumber daya manusia (SDM) menjadi hal utama agar adaptasi dapat dilakukan dengan cepat dan alegan. Setiap persoalan pada akhirnya membutuhkan kemampuan SDM pengelolanya yang mumpuni. Terkait dengan problematika pengelolaan BUMD BPK merilis enam persoalan pokok dalam pengelolaan BUMD di Indonesia (Sumpena, Jaka, Adiwijaya, & Bahar, 2023). Pertama, tata kelola dan kinerja BUMD yang belum memadai, terutama dalam konteks efisiensi biaya serta pendapatan yang belum optimal. Kondisi ini mengakibatkan pelayanan publik yang belum optimal. Kedua, pengembangan dan pembinaan yang tidak terarah sebagai dampak dari belum adanya pedoman oleh pemerintah daerah sebab tidak dijabarkan pada dokumen rencana pembangunan daerah. Ketiga, ketidakjelasan visi-misi dan tujuan dari pemerintah daerah mengakibatkan BUMD sulit mengartikulasi arah dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keempat, distrust menjadi isu yang menyelimuti BUMD terkait dengan rekrutmen dewan komisaris/dewan pengawas, direksi dan karyawan BUMD yang tidak memenuhi prinsip keterbukaan dan transparansi. Kelima, ketidakmampuan dalam kompetisi dengan perusahaan swasta yang berimplikasi pada meruginya aktivitas bisnis BUMD. salah satu faktor yang berkontribusi terkait dengan ini ialah kelambatan respons atau izin dari pemda terhadap keputusan bisnis. Keenam, minimnya dukungan permodalan pemda terhadap kebutuhan BUMD.



Penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Buleleng kepada BUMD merupakan salah satu bentuk otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan memberikan kemanfaatan umum bagi masyarakat. Penyertaan modal tersebut harus didasarkan pada kajian yang mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi, karakteristik, dan potensi daerah, kelayakan dan manfaat usaha, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penyertaan modal tersebut harus dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, dengan melibatkan DPRD dan masyarakat sebagai mitra kerja dan pemangku kepentingan. Penyertaan modal tersebut juga harus ditatausahakan dan dipertanggungjawabkan secara terpisah dari keuangan daerah, dengan menyusun laporan keuangan BUMD yang disampaikan kepada pemerintah daerah dan BPK untuk diperiksa dan diaudit. Dengan demikian, penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Buleleng kepada BUMD dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Penyertaan modal daerah kepada BUMD pada prinsipnya merupakan proses pengalihan keuangan daerah menjadi suatu kekayaan yang dipisahkan yang dihitung sebagai modal atau saham daerah. Penyertaan modal dimaksudkan untuk optimalisasi produktivitas aset (berupa tanah, bangunan, dan/atau lainnya) yang dimiliki oleh daerah. Tujuan penyertaan modal secara garis besar teridentifikasi menjadi empat poin yaitu:

- a. meningkatkan pendapatan daerah;
- b. mendorong perumbuhan ekonomi;
- c. menyediakan lapangan pekerjaan; dan
- d. meningkatkan pendapatan bagi masyarakat.

Tujuan penguatan BUMD melalui penyertaan modal daerah dalam konteks peningkatan pendapatan daerah perlu dijelaskan lebih lanjut. Pendapatan suatu daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, serta pendapatan lainnya yang sah. Kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan program dan pembiayaan pembangunan akan sangat ditentukan oleh kapasitas keuangan daerahnya. Konsep desentralisasi mempunyai misi mendorong kemandirian daerah dengan mengurangi ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat. Kemandirian daerah sangat ditentukan oleh kemampuan untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD)nya yaitu suatu pendapatan yang bersumber dari daerah itu sendiri. PAD lazimnya bersumber dari pungutan pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain yang sah (Pratama, Damanik, & Mispranoto, 2021).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang dijadikan dasar pembiayaan dalam pembangunan daerah.



Sementara itu pembangunan menjadi sarana dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah melalui perekonomian yang berkeadilan berlandaskan pada Pancasila. Kemampuan dalam peningkatan PAD berimplikasi pada pertumbuhan pembangunan pada suatu daerah. Daerah yang menghasilkan PAD tinggi dapat merealisasikan program yang sifatnya populis. Begitu pula sebaliknya, terbatasnya PAD mengakibatkan terbatasnya pembiayaan pada kegiatan pembangunan. Pada pola yang demikian terlihat linieritas antara peningkatan PAD dengan kesejahteraan masyarakat.

Penyertaan modal merupakan upaya untuk menyehatkan dan menguatkan BUMD (Marni, 2020). Penyertaan modal dapat dilakukan pada awal berdirinya BUMD atau sebagai modal tambahan setelah BUMD berdiri. Penyertaan modal dasar bagi BUMD berguna untuk biaya operasional awal seperti pengadaan infrastruktur bisnis. Jumlah penyertaan modal daerah kepada BUMD didasarkan pada analisis kebutuhan dan analisis kemampuan daerah dalam bentuk perhitungan keuangan.

PENUTUP

Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai dasar rasional yang kuat dalam melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bersumber pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Penyertaan Modal ini dianggap sebagai investasi jangka panjang, dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan BUMD guna meningkatkan daya saing, pertumbuhan, dan perkembangan. Selain itu, langkah ini juga diarahkan pada peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan permodalan bagi BUMD yang baru berdiri. Dari perspektif filosofis, kebijakan ini sejalan dengan visi Indonesia sebagai negara kesejahteraan, di mana pemerintah memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan potensi ekonomi dan sosial melalui penyertaan modal pada BUMD. Secara sosiologis, kehadiran penyertaan modal menjadi suatu kebutuhan esensial untuk menjawab tuntutan permodalan yang diperlukan oleh BUMD. Dalam dimensi yuridis, pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyertaan Modal mencerminkan komitmen negara hukum dan menjadi landasan hukum untuk implementasi kebijakan ini. Untuk mengatur penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng kepada BUMD, perlu adanya Peraturan Daerah yang sesuai dengan ketentuan perundangan, khususnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini bertujuan



mencapai sinkronisasi dan harmonisasi hukum yang mutlak diperlukan. Pengaturan yang dibuat haruslah konsisten tanpa adanya ketentuan yang saling bertentangan, dan apabila terdapat permasalahan normatif, dasar hukum harus menjadi panduan utama. Sebagai negara yang menjunjung prinsip negara hukum, setiap tindakan pemerintah terkait penyertaan modal harus mematuhi aturan main yang berlaku dalam perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



- Indonesia tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) *jo* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) *jo* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 305, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173)
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2)
- Asshiddiqie, J. (1998). Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi. Jakarta: Balai Pustaka.
- Asshiddiqie, J. (2008). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Bako, R. S. (2010). Permasalahan Hukum Atas Bentuk Badan Hukum Pada Badan Usaha Milik Daerah. *Jurnal Kajian*, 15 (4), 751-781.
- Hartono, C. S. (1994). Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20. Bandung: Alumni.
- Hidayat, S., & Hoessein, B. (2001). Desentralisasi dan Otonomi Daerah, dalam Paradigma Baru Otonomi Daerah. Jakarta: P2p-LIPI.
- Lubis, M. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Keuangan Negara Dalam Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Berbadan



- dal Daerah Pada BUMD Berbadan. *Jurnal Hukum Kaidah* 18(1), 83-102.
- Marni, S. (2020). Urgensi Regulasi Ide-Ide Penguatan BUMN dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Perusahaan Milik Negara. *Majalah Hukum Nasional*, 50(1), 103-131.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- MD, M. M. (2010). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Depok: Rajawali Pers.
- Pratama, L. S., Damanik, D., & Mispranoto. (2021). Pengaruh Penyertaan Modal Daerah Terhadap PAD Kabupaten Batu Bara. *EKUILNOMI : Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 52-67.
- Safira, R., & Yafiz, M. (2022). Analisis Pengaruh Kontribusi BUMD Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(7), 1887-1896.
- Sukmana, O. (2016). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan. *Jurnal Sospol*, 104.
- Sumpena, E., Jaka, A., Adiwijaya, S., & Bahar, U. (2023). Optimasi Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Perseroda Pertambangan dan Perbankan. *Jurnal Living Law*, 15(2), 96-107.
- Taruno, Y., Muryanto, & djuwityastuti. (2014). Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance. *Jurnal Yustisia* 3(1), 125-134.



PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG

**JUDUL DITULIS DENGAN FONT BOOKMAN
OLD STYLE 18pt (Max 15 Kata: Bahasa Indonesia)**
Artikel dibuat minimal 20 halaman

First Author^{*1}, Second Author², Third Author³

^{1,2,3}Institution/affiliation

³Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam, Universitas Pendidikan Ganesha

*e-mail: xxxx@xxxx.xxx

ABSTRAK ← bookman old style, 13 pt, bold

Abstrak Maksimal 300 kata berbahasa Indonesia menggunakan font bookman old style 12 point spasi tunggal. Abstrak harus jelas, deskriptif dan memaparkan secara ringkas tentang pernyataan masalah, tujuan, metode, hasil dan kesimpulan.

Kata kunci: Kata kunci 1, kata kunci 2, kata kunci 3 (memuat 3-7 kata kunci)

ABSTRACT ← bookman old style, Bold, 13 pt.

The Abstract maximum 150 words in length. The abstract should be written in the past tense. The abstract should be informative and completely self-explanatory, provide a clear statement of the problem, the proposed approach or solution, and point out major findings and conclusions.

Keywords: Keyword 1. Keyword 2. Keyword 3 (3-7 keywords)



PENDAHULUAN ← Bookman old style ukuran 13point, Bold

Bookman old style ukuran 12, spasi tunggal, *justify*, paragraf pertama menjorok 1 cm, penulisan kalimat antar paragraf dengan tanpa spasi (*no before and after space*). Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, kesenjangan masalah (*research gap*), *novelty*/keterbaruan (jika ada), tujuan penelitian, dan fokus masalah yang dikaji.

Gap analysis atau pernyataan kesenjangan (orisinalitas) atau kontribusi kebaruan (*novelty statement*) atau beda unik penelitian ini dibanding penelitian-penelitian sebelumnya hendaknya dituliskan dengan jelas dengan dukungan data-data terbaru atau maksimal data sepuluh tahun terakhir. Bagian pendahuluan ditulis dengan font 12 Bookman old style, jarak 1 spasi. Atau Membaca adalah kegiatan interaksi antara pembaca dengan penulis yang kehadirannya diwakili oleh teks (Syukur, *et al.*, 2020). Januarsa dan Luthfi (2008) mengatakan bahwa akses adalah bagian layanan terpadu dalam database komputer yang dimanfaatkan oleh pengguna perpustakaan untuk memanfaatkan sumber daya informasi.

METODE ← Bookman old style ukuran 13point, Bold

Bagian ini berisi paparan dalam bentuk paragraf tentang rancangan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang secara nyata dilakukan oleh peneliti. Bagian isi dari metode ditulis dengan font Bookman Old Style ukuran 12 point dengan jarak 1 spasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN ← Bookman old style ukuran 13point, Bold

Hasil adalah bagian utama dari penelitian. Hasil disajikan dalam bentuk table atau kurva atau gambar. Pembahasan merupakan bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel ilmiah.

Pembahasan pada dasarnya membahas bagaimana temuan dengan menghubungkannya dengan teori yang digunakan, menyandingkan temuan dengan temuan relevan dari peneliti lain. isinya dari hasil dan pembahasan ditulis dengan Bookman Old Style ukuran 12point dengan jarak 1

Tabel dan Gambar ← Bookman old style,Bold, 12 pt

Tabel dan gambar merupakan bagian dari naskah dan tidak dipisah dari badan naskah. Letakkanlah tabel dan gambar di tempat yang sesuai dengan narasi sehingga mereka melengkapi narasi. Tabel dan gambar diberi nomor urut berdasarkan urutan kemunculannya pada naskah. Tabel dan gambar harus diberi judul. Nomor-nomor



tersebut diikuti dengan judul tabel dan gambarnya. Setelah maupun sebelum gambar dan tabel diberikan space sebanyak 1 baris.

A. Responden

No	Nama responden	Jawaban angket	
		Setuju	Tidak setuju
1	Responden A	Setuju	
2	Responden B		Tidak setuju
3	Responden C	Setuju	

Gambar yang dicantumkan pada naskah harus dengan kualitas yang baik. Gambar tidak berdiri sendiri dan harus merupakan bagian yang relevan dari naskah. Agar diperhatikan bahwa gambar bukan merupakan dokumentasi yang tidak terkait dengan pembahasan naskah. Patikan naskah tidak menampilkan gambar yang menunjukkan identitas maupun afiliasi para penulis.




Gambar 1. *Perkembangan tanaman*



Gambar 2. Perkembangan tanaman (a) dalam rumah (b) dan luar rumah (c) rumah kaca



B. Perkembangan Tanaman



Gambar 3. Kemampuan dasar peserta tes sebelum dan setelah treatmen

PENUTUP/KESIMPULAN ← Bookman old style, Bold, 13 pt

Kata penutup/kesimpulan ditulis dengan font Bookman Old style ukuran 12 point dengan jarak 1 spasi. Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan mencakup jawaban atas pertanyaan penelitian. Saran mengacu pada hasil penelitian dan berbentuk tindakan praktis, menyebutkan kepada siapa dan untuk apa saran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA ← Bookman old style, Bold, 12 pt

Penulisan naskah minimal menggunakan 20 referensi. Seluruh sumber bacaan yang digunakan dalam naskah/artikel harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Susunan daftar pustaka disusun alphabet berdasarkan huruf pertama nama penulis. Penulisan Daftar Pustaka menggunakan font Bookman Old style ukuran 11 point dengan jarak 1 spasi. Standar penulisan daftar pustaka berdasarkan **metode APA Style** yang dijabarkan sebagai berikut:

Referensi berupa buku

Pengarang, Tahun. *Judul Buku*. Edisi. Tempat penerbitan: Penerbit.

Laxman Pendi, Putu. (2008). *Perpustakaan digital dari A sampai Z*. Jakarta: Cita Karyakarsa Mandiri.

Sukadi. (2011). *Pendidikan Karakter Bangsa Berideologi Pancasila*. Bandung: Widaya Aksara Press.

Referensi berupa artikel dari jurnal

Penulis, Tahun. Judul artikel. Volume (nomor), halaman.



Syukur, A., Azis, R., & Sukarsih. (2020). Developing Reading Learning Model to Increase Reading Skill for Animal Husbandry Students in Higher Education. *Britain International of Linguistics, Arts and Education*, 2(1), 484–493.

Januarsa, I. N., & Luthfi, O. M. (2017). Community Based Coastal Conservation In Buleleng, Bali Konservasi Pantai Berbasis Masyarakat Di Buleleng, Bali. *Ecsofim Journal of Economic and Social of Fisheries and Marine*, 4(02), 166-173.

Referensi berupa artikel dari conference/prosiding

Pengarang. Tahun. Judul lengkap dari conference. In: diikuti oleh editor atau nama organisasi, *Judul lengkap conference*. Lokasi, Tanggal, Halaman

Head, G. (2020). Adapting Insect Resistance Management Strategy for Transgenic Bt Crops to Developing World Needs. *Proceedings of International Seminar on Advanced Agricultural Engineering and Farm Work Operation*, Bogor: 25-26 August 2004. Hal. 16-20.

Brown, J. (2005). Evaluating surveys of transparent governance. In: UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs), *6th Global forum on reinventing government: towards participatory and transparent governance*. Seoul, Republic of Korea 24-27 May 2005. United Nations: New York.

Referensi dari Skripsi, Tesis, Disertasi

Nama penulis. Tahun. Judul. (Skripsi/Tesis/Disertasi, Universitas). Sumber atau link yang diakses.

Aeni, S. N. (2021). Aplikasi Jamur Patogen Gulma pada Gulma Daun Lebar di Lapangan Terbatas. Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman. Diakses dari <http://repository.unsoed.ac.id>



Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

Alamat : Jl. Ngurah Rai No. 72 Singaraja-Bali

Telepon/Fax : (0362)-24457

Email : brida@bulelengkab.go.id

Website : <https://brida.bulelengkab.go.id>

<https://ejurnal.bulelengkab.go.id>

ISSN 2963-6477



9 772963 647004